

**PERILAKU INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA INVESTOR
BITCOIN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Afni Nur Sa'diah
212105020078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**PERILAKU INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA INVESTOR
BITCOIN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**Afni Nur Sa'diah
212105020078**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**PERILAKU INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA INVESTOR
BITCOIN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Afni Nur Sa'diah
212105020078



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nadia Azalia Putri, M.M
NIP. 199403042019032019

**PERILAKU INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA INVESTOR
BITCOIN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan terima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Agung Parmong, S.E., M.Si
NIP. 19751216200921002


Putri Kamilatul Rohmi, S.E., Sy., M.E
NIP. 199209142020122011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota :

1. Dr. Nur Hidayat, S.E, M.M

2. Nadia Azalia Putri, M.M.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001



MOTTO

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: ”Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Al-Isyra' 27.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tiada terhingga sebagai ungkapan limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menyertai setiap langkah dalam proses panjang ini hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, izinkan saya mempersembahkan karya ini sebagai bentuk cinta, penghargaan dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Nuryatim dan Ibu Kholifah, terimakasih yang tulus penulis ucapkan atas semua doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah lelah mengiringi setiap langkah hidup penulis. Tanpa restu Bapak dan Ibu langkah ini tak akan pernah sampai sejauh ini.
2. Adik dan seluruh keluarga besar, terimakasih atas semua dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah surut. Kebersamaan dan cinta kalian menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai dalam setiap langkah perjuangan ini.
3. Teman-teman terkhusus penulis Irma Rosidatunnisa, Muhammad Afiv, Aldi Laga Kurnia Darmawan, Erika Novita Sari, Maharani Adie Firyal dan Nisa Puji Lestari yang telah menemani dalam suka dan duka. Kalian bukan hanya sahabat tetapi sudah seperti saudara sendiri yang sangat berharga bagi penulis. Terimakasih selalu memberikan dukungan tanpa henti, selalu mengapresiasi setiap hal yang penulis lakukan. Terimakasih karena kehadiran kalian membuat penulis tidak merasa sendirian.
4. Teman-teman seperjuangan, terimakasih selalu hadir memberikan semangat, tawa dan dukungan di setiap proses perjalanan ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam meraih impian dan kesuksesan di masa depan.
5. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi kebanggaan penulis.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayah, selanjutnya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan ke arah jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang yang mndapatkan syafaat-Nya Amin.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M. F. Hidayatullah, S. H. I., M. S. I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Sofiah, M. E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Nadia Azalia Putri, M. M. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan selalu memberikan arahan, motivasi, bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi.
6. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S. Sos, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini membimbing dan mendampingi dalam menempuh pendidikan perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
8. Rekan-rekan selaku informan di Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan informasi penelitian yang dilakukan dan dibutuhkan oleh penulis.

Atas segala bantuan dukungan dan doanya, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 14 Mei 2025

Afni Nur Sa'diah

212105020078



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Afni Nur Sa'diah, Nadia Azalia Putri, 2025: Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, Bitcoin, Ekonomi Syariah, Perilaku Investasi, Generasi Muda

Edukasi keuangan semakin penting dalam era globalisasi dan kompleksitas dunia keuangan modern. Pemahaman yang mendalam tentang konsep keuangan sangat penting, terutama bagi generasi muda agar mereka dapat menghadapi berbagai tantangan keuangan di masa depan. Investasi merupakan langkah awal yang penting dalam mencapai tujuan finansial. Di era digital ini, *cryptocurrency* telah menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin populer. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain telah mengubah cara pandang terhadap pengelolaan kekayaan. Di Indonesia jumlah investor *crypto* terus meningkat dengan generasi muda sebagai pengguna utama. Meskipun *cryptocurrency* menawarkan keuntungan, risiko yang tinggi serta ketidakpastian hukum di Indonesia membuatnya menjadi topik yang kontroversial.

Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana perilaku remaja muslim dalam memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah pada perilaku remaja muslim ketika memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini antara lain 1. Mendeskripsikan perilaku remaja muslim dalam memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember. 2. Mendeskripsikan perspektif ekonomi syariah pada perilaku remaja muslim ketika memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, *in-dept interview*, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perilaku investasi remaja Muslim di Kabupaten Jember dipengaruhi faktor psikologis seperti sikap risiko, pengelolaan dana, dan optimisme. Mereka menggunakan modal dari dana tidak terpakai dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Meski memahami fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*, mayoritas tetap berinvestasi karena potensi keuntungan dan anggapan fatwa tidak mengikat secara hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45

C. Subjek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA dan ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data dan Analisis	58
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Keterbatasan Penelitian	81
C. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Surat Keterangan Screening Turniin	
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
10. Biodata	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Edukasi keuangan kini menjadi topik yang semakin relevan dalam era globalisasi dan kompleksitas dunia keuangan modern. Di tengah perubahan ekonomi yang cepat serta meningkatnya pola konsumsi, pemahaman yang mendalam mengenai konsep keuangan menjadi sangat penting bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda. Edukasi keuangan memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan keuangan di masa depan.² Peningkatan upaya edukasi menjadi krusial guna memastikan setiap pihak, khususnya generasi muda, memiliki pemahaman yang tepat dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara benar dalam setiap keputusan finansialnya.³

Setiap individu memiliki tujuan finansial yang berbeda-beda untuk dicapai, dan demi meraih tujuan tersebut, seseorang sering kali bekerja keras setiap hari. Mereka akan berusaha maksimal, bahkan bersedia lembur hingga larut malam. Oleh karena itu, perencanaan keuangan menjadi langkah awal yang penting untuk meraih tujuan finansial yang diinginkan.⁴

² Upik Djaniar et al., "Edukasi Keuangan Untuk Pelajar: Memperkenalkan Konsep Pengelolaan Uang Dan Investasi Sejak Dini", *Communnity Development Journal*, no. (2024): 2712-2717

³ Ahmad Samsudin, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara", *Journal of Business Economics and Management*, No.03 (2025)


⁴ Kadek Diviariesty et al., "Pemberdayaan Generasi Muda Dengan Membangun Perencanaan Keuangan Melalui Investasi Berbasis Digital Di Desa Siangan", *Postgraduated Community Service Journal*, no.2 (2023): 51-55

Generasi muda sering kali memiliki keinginan untuk menemukan sumber pendapatan pasif atau yang dapat diperoleh dengan sedikit intervensi aktif. Di era digital saat ini penerapan digitalisasi menjadi hal yang krusial karena memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan,⁵ teknologi keuangan (*financial technology*) telah membawa perubahan besar dalam paradigma keuangan global, dengan munculnya *cryptocurrency* sebagai salah satu elemen penting dalam dunia investasi. *Cryptocurrency*, sebagai bentuk mata uang digital terdesentralisasi yang memanfaatkan teknologi blockchain, telah mengubah cara pandang dan pengelolaan kekayaan. Menurut Bappebti, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 17,91 juta orang pada September 2023. Data ini menunjukkan pertumbuhan pesat pasar dan meningkatnya minat dari berbagai kalangan, menjadikan *cryptocurrency* bukan lagi sekadar fenomena eksperimental, melainkan pilihan investasi yang signifikan.⁶

⁵ Nafa Latif Vani Irwanto et al., "Transformasi Digital sebagai Inovasi Layanan Prima BSI kepada Nasabah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, No. 03 (2024)

⁶ Arif Surahman et al., "Penyuluhan Instrumen-Instrumen Keuangan Untuk Mendapatkan Pendapatan Pasif", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no.2 (Desember 2023): 34-38

Gambar 1.1
Investor Cryptocurrency di Indonesia



Sumber: BAPPEBTI, 2022

Investasi *cryptocurrency* kini sudah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai usia. BAPPEBTI memaparkan demografi investor *crypto* di Indonesia didominasi kelompok usia 18-24 tahun, yaitu sebesar 32%, kelompok 25-30 tahun 30%, dan kelompok 31-35 tahun 16%. Minat tinggi generasi muda untuk berinvestasi dalam aset *crypto* dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kemudahan akses ke platform investasi *crypto* yang diprediksi akan terus meningkat di masa depan.⁷

Mata uang digital atau *cryptocurrency* berbeda dari mata uang konvensional yang umum dikenal, karena mata uang ini tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diterbitkan oleh negara atau bank sentral, sehingga tidak berada di bawah pengawasan pemerintah. *Cryptocurrency* terdiri dari serangkaian kode kriptografi yang dirancang sedemikian rupa agar dapat disimpan di perangkat komputer dan dipindahkan seperti surat elektronik,

⁷ [Xendit x Tokocrypto: Kolaborasi Bangun Ekosistem Aset Kripto di Indonesia](#)


serta memungkinkan penggunaannya sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya, *cryptocurrency* mirip dengan data komputer lainnya, sehingga dapat dihancurkan atau disembunyikan. Selain itu, algoritma kriptografi melindungi program ini dari upaya pemalsuan.⁸

Cryptocurrency adalah konsep mata uang digital yang beroperasi dengan prinsip peer-to-peer (P2P) dan bersifat terdesentralisasi. Sistem ini berjalan melalui jaringan teknologi blockchain yang bersifat immutable, artinya transaksi yang telah terjadi tidak dapat diubah, karena data dalam blockchain saling terhubung dan transparan. Selain berfungsi sebagai mata uang digital, *cryptocurrency* juga dapat digunakan oleh individu sebagai alternatif aset untuk berspekulasi, mengingat harga aset kripto cenderung berfluktuasi setiap hari. Salah satu jenis aset kripto yang banyak diperdagangkan saat ini adalah Bitcoin. Nilai Bitcoin cukup tinggi dibandingkan dengan jenis *cryptocurrency* lainnya, dan popularitasnya menjadi salah satu indikator keberhasilan keberadaan *cryptocurrency*.⁹

⁸ Muhammad Naufal Hasani, "Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, No.2 (Juli 2022): 329 - 344

⁹ Achmad Wicaksono et al., Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi yang Menguntungkan, *Greenomika*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022

Gambar 1.2
Perbandingan Jumlah Investor Kripto, Saham, Reksadana dan SBN



Sumber: Databoks 2022

Meskipun ada berbagai keuntungan dari penggunaan aset kripto, terdapat juga beberapa risiko yang menyertainya, Risiko ini merupakan bentuk kerugian yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang mengakibatkan terjadinya gangguan atau kerugian¹⁰ terutama karena di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* masih menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaan Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya belum diatur dan diakui oleh undang-undang. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terus menganalisis dan mengeluarkan kebijakan serta peraturan terkait aset *cryptocurrency*. Pernyataan BAPPEBTI tersebut tercantum dalam Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/MEKON/09/2018 yang diterbitkan

¹⁰ Retna Anggitaningsih, "Manajemen Risiko Operasional pada Bank Syariah Indonesia di Jawa Timur", *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, No.2 (2024)

pada 24 September 2018, yang menyatakan pengakuan secara resmi mengenai aset digital sebagai komoditi dalam perdagangan bursa berjangka.¹¹

Penggunaan Bitcoin menjadi topik menarik untuk diteliti dari sudut pandang ekonomi Islam. Kemunculan fenomena baru dalam perekonomian tentunya harus disertai dengan kesesuaian terhadap hukum Islam. Dalam Islam, suatu benda dapat dikategorikan sebagai harta jika memenuhi empat unsur, yaitu bersifat material dan memiliki wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, dan dipandang oleh masyarakat sebagai harta.¹²

Lembaga-lembaga di Indonesia memiliki pandangan yang beragam terkait *cryptocurrency*, dengan beberapa menghalalkan dan yang lainnya mengharamkan penggunaannya. Contoh perbedaan ini terlihat pada keputusan Lembaga *Bahtsul Masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur dan Yogyakarta. LBM PWNU Jawa Timur menetapkan bahwa *cryptocurrency*, sebagai mata uang digital atau virtual yang dilindungi kriptografi, haram digunakan karena potensi penipuan yang melekat, meskipun telah diakui pemerintah sebagai komoditas. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat disahkan secara syariat. Sebaliknya, LBM PWNU Yogyakarta memutuskan bahwa *cryptocurrency*

¹¹ Erni Dwi Astutik et al., “*Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No.2 (Desember 2022)

¹² Khairunnisa Harahap et al., “*Cryptocurrency* Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas”, Niagawan, No.1 (Maret 2022)

halal digunakan baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Berdasarkan hasil kajian mereka, *cryptocurrency* memenuhi kriteria hukum Islam, termasuk manfaatnya (*muntafa'*), kemampuan diserahterimakan (*maqdur 'ala taslim*), dan sifatnya yang dapat diakses serta diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (*ma'luman lil aqidain*), sehingga dapat dianggap sebagai alat tukar atau komoditas sesuai dengan kebiasaan komunitas (*'urf*).¹³

Penelitian ini berfokus pada perilaku investor Bitcoin di Kabupaten Jember dari perspektif ekonomi syariah. Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi *cryptocurrency* di kalangan generasi muda, didukung oleh keberadaan banyak universitas yang menjadi pusat aktivitas mahasiswa. Selain itu, mayoritas penduduk Kabupaten Jember beragama Islam, sehingga penelitian ini relevan untuk menganalisis pola investasi mereka dalam kerangka ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pola investasi *cryptocurrency* di daerah dengan nilai-nilai keislaman yang kuat.

Penelitian ini memiliki urgensi dan nilai kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya, seperti mengulas *cryptocurrency* dari sisi hukum Islam, maupun dari sisi kelayakan kripto sebagai mata uang maupun alat pembayaran, perdagangan maupun sebagai investasi seperti penelitian

¹³ Maranda Sukma Mufatzizah, "Analisis Hukum *Cryptocurrency* Kajian Fikih Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri", *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, No.1 (Juni 2023)

Najwa Lutfah Mu'minin, Rahmah Fitri Emiati, Nabila Raisa, dan Ajeng Sekar Sucifa yang mengkaji *crypto* sebagai sarana investasi syariah berkelanjutan, kajian dari sisi hukum Islam diulas mengenai transaksi *cryptocurrency* oleh Sisca Ferawati Burhanudin, sedangkan dari sisi analisis risiko *cryptocurrency* sebagai alat untuk berinvestasi dibahas oleh Muhammad Albirr Inzal Yazidilah dan Bakti Samuel Barus. Selanjutnya pada sisi perilaku dalam berinvestasi pada aset kripto, penelitian terkait judul ini masih jarang dilakukan bahkan secara khusus belum banyak mendapat perhatian dari peneliti lain. Hal ini menjadi peluang bagi penelitian ini untuk mengisi kesenjangan penelitian. Pertimbangan lain yang menjadi pembeda penelitian ini juga didasarkan fakta makin meningkatnya pengguna kripto sebagai sarana investasi di Indonesia yang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan terlepas dari kajian hukum legal di Indonesia maupun dari sisi syariah yang dianggap tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji penelitian tentang "Perilaku Investasi *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Investor Bitcoin Di Kabupaten Jember". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena investasi *crypto* khususnya Bitcoin di kalangan investor di Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perilaku remaja muslim dalam memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah pada perilaku remaja muslim ketika memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perilaku remaja muslim dalam memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan perspektif ekonomi syariah pada perilaku remaja muslim ketika memilih investasi *crypto* di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini termasuk menentukan komitmen mana yang akan dibuat ketika studi selesai. Nilai dapat didefinisikan dalam hal alasan hipotetis dan fungsional, seperti keamanan bagi para sarjana, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan intelektual dan perkembangan keilmuan, serta dapat dijadikan acuan dan masukan mengenai Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambahkan wawasan intelektual yang lebih luas mengenai Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember.
- 2) Penelitian ini berharap menjadi sebagian sumbang sih serta kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir bagi lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi mengenai Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Pentingnya istilah-istilah dalam memahami batasan penelitian yang menjadi poin utama pertimbangan spesialis dalam judul analis termasuk dalam arti kata. Tujuannya adalah untuk menghindari salah menafsirkan arti dari frasa seperti yang akan diantisipasi oleh peneliti, maka perlu dijelaskan definisi oprasional sebagai berikut:

1. Perilaku Investasi

Penelitian ini mendefinisikan perilaku investasi berdasarkan konsep *behavioral finance*, yaitu bidang ilmu yang mengkaji bagaimana faktor

psikologis berperan signifikan dalam memengaruhi keputusan investasi yang diambil oleh investor. *Behavioral finance* menyoroti bahwa faktor psikologis dapat menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor, terutama ketika mereka menghadapi keterbatasan untuk berpikir secara rasional. Teori *behavioral finance* berusaha menunjukkan bahwa pola pikir investor dalam mengambil keputusan investasi memiliki peran penting, karena investor tidak dapat sepenuhnya terlepas dari pengaruh aspek psikologis dan emosional.¹⁴

2. Investasi

Investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai di masa depan. Dengan demikian, konsep dasar dari investasi adalah mengalokasikan dana pada saat ini untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa dana yang seharusnya dapat dikonsumsi sekarang, dialihkan untuk ditanamkan demi keuntungan di masa depan.¹⁵

3. Cryptocurrency

Cryptocurrency atau mata uang digital kini telah menjadi fenomena global di banyak negara. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang

¹⁴ I Gusti Ayu Diah Perayunda & Luh Putu Mahyuni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi *Cryptocurrency* Pada Kaum Milenial", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No.3 (September 2022)

¹⁵ Gita Tiara Marhayu Putri, "Bambang Santoso, Sistem Investasi Di Indonesia", *Jurnal Topik Manajemen*, No.2 (Mei 2024)

memungkinkan transaksi dilakukan secara online. Berbeda dengan mata uang fisik yang dicetak, *cryptocurrency* dirancang dengan memecahkan permasalahan matematika yang didasarkan pada prinsip-prinsip kriptografi. Kriptografi sendiri merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari metode untuk menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, pesan rahasia diacak menjadi format yang sulit dikenali kemudian dikirim kepada penerima yang hanya mereka yang dapat mendeskripsikan pesan acak tersebut untuk memulihkan pesan rahasia dari pengirim.¹⁶

4. Bitcoin

Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital pertama yang muncul pada tahun 2009, diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang berbasis kriptografi. Bitcoin adalah konsep mata uang digital dengan konsep peer-to-peer, artinya Bitcoin beroperasi secara mandiri tanpa memiliki server pusat dan mekanismenya dijalankan melalui jaringan internet. Penyimpanan data pada Bitcoin bersifat desentralisasi, didistribusikan ke pengguna yang terhubung melalui jaringan-jaringan terkait. Bitcoin berfungsi layaknya uang tunai di dunia nyata namun diaplikasikan secara digital.¹⁷

¹⁶ Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), 10-11

¹⁷ Pranagara et al., "Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, No.10 (April 2024)

5. Perspektif Islam

Menurut *al-Qaradawi*, pemikiran Islam merupakan proses ijtihad, yaitu usaha memahami hukum syariah dengan metode yang sesuai dengan prinsip Islam. Ia menyoroti pentingnya fleksibilitas dan moderasi agar pemikiran Islam tetap relevan menghadapi perubahan sosial dan politik yang cepat.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bagian kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember.

Bab III bagian metode penelitian dimana bab ini berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah penyajian data dan analisis data yang didalamnya membahas tentang data-data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data yang telah digunakan untuk nantinya dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan pada pembahasan.

¹⁸ [Definisi Pemikiran Islam Menurut Para Ahli - RedaSamudera.id](http://RedaSamudera.id)

Bab V adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan dan saran bagi semua pihak yang berkaitan dengan Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nurul Widyawati Islami Rahayu, Hepni, Fauzan, Djoko Poernomo, Dafik, IndahLutfiyatul, Mursyidaj, Excelsa Suli Wildhatul Jannah, “An Islamicpoint of view of cryptocurrency investment: Generations z fear of missing out (FOMO) and their personal traits as traders”, dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, (2024).

Penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan kajian yang berbeda. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Generasi Z dalam media sosial meningkatkan kecenderungan FoMO, yang berdampak pada perilaku investasi impulsif. Meskipun demikian, pengalaman dan pemahaman yang meningkat terhadap pasar *crypto* juga mengubah strategi mereka menjadi lebih kompleks. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi keuangan syariah untuk menjembatani antara motivasi investasi generasi muda dan kepatuhan terhadap prinsip Islam.¹⁹

2. Najwa Lutfah Mu'minin, Rahmah Fitri Emiati, Nabila Raisa, dan Ajeng Sekar Sucifa ”*Crypto* Sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024)

¹⁹ Nurul Widyawati Islami Rahayu et al., “An Islamicpoint of view of cryptocurrency investment: Generations z fear of missing out (FOMO) and their personal traits as traders”, *Edelwiss Applied Science and Technology*, No.5 (2024)

Penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan kajian yang berbeda. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang mendeskripsikan hasil penelitian berbentuk narasi sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data penelitian adalah observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset *crypto* baik konvensional maupun syariah belum bisa menjadi aset investasi berkelanjutan.²⁰

3. Riska Julia Fitri dan M.Syukri Ismail "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" dari Institut Agama Islam Yasni Bongo, (2024).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam Islam, transaksi diperbolehkan jika memiliki tujuan yang jelas serta manfaat, bentuk, dan wujud yang nyata. Selain itu, akad atau transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bersama, dengan persetujuan kedua belah pihak yang diwujudkan dalam ijab dan qabul. Tanpa keterkaitan dan persetujuan dari kedua belah pihak, akad atau transaksi tidak sah. Menurut hukum Islam, *cryptocurrency* dianggap haram karena mengandung unsur gharar dan dharar. Selain itu, penggunaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Sebagai aset atau komoditas, *cryptocurrency* tidak sah untuk

²⁰ Najwa Lutfah Mu'minin et al., "Crypto sebagai Sarana Investasisyariahberkelanjutan", Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, No.2 (April 2024)

diperjualbelikan karena tidak memenuhi syarat sebagai sil'ah secara syar'i, mengingat ketiadaan wujud fisiknya.²¹

4. Muhammad Albirr Inzal Yazidillah dan Bakti Samuel Barus "Cryptocurrency Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat Untuk Berinvestasi" dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, (2023).

Penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan kajian yang berbeda. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian literatur dengan menggunakan berbagai sumber data terkait topik fintech, seperti jurnal akademik, buku, artikel ilmiah dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* menunjukkan telah membawa perubahan mendalam dalam paradigma keuangan global. *Cryptocurrency*, khususnya *Bitcoin*, telah menjadi bagian integral dari financial technology dan menjadi pilihan investasi yang signifikan.²²

5. Ulfa Arfianti dan Hasna Aliya Milkiya "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" dari STAI Yapata Al-Jawami Bandung, (2023).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *Cryptocurrency* adalah mata uang yang dilindungi oleh sandi-sandi rahasia yang kompleks untuk menjaga keamanan dan keaslian mata uang digital tersebut. Beberapa jenis

²¹ Riska Julia Fitri & M.Syukri Ismail, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, No.1 (Maret 2024)

²² Muhammad Albirr Inzal Yazidillah & Bakti Samuel Barus, "Cryptocurrency Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat Untuk Berinvestasi", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, No.12 (Desember 2023)

cryptocurrency meliputi Ethereum, Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MadaCoin, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Dash, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC) dengan masing-masing aset memiliki karakteristik unik. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai mata uang menurut syariah karena tidak memiliki fungsi atau nilai intrinsik dan harga yang fluktuatif sehingga transaksi menjadi gharar dan spekulatif yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²³

6. Sisca Ferawati Burhanudin "Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang" dari Universitas Pasundan, (2022).

Penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan kajian yang berbeda. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia sendiri pemerintah belum mengambil sikap yang pasti terhadap keberadaan *Cryptocurrency* tersebut, sehingga masyarakat masih boleh menggunakannya meskipun demikian, investasi dengan *Cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi.²⁴

²³ Ulfa Arfianti dan Hasna Aliya Milkiya, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, No.5 (Juli 2023)

²⁴ Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi *Cryptocurrency* : Bagaimanapandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, No.7 (2022)

7. Muhammad Fauzi, Kusnadi, Musdizal dan Rafzan "Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (*Maal*) dan Mata Uang Dalam Islam?" dari Alumnus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Institut Agama Islam Kerinci dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, (2022).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa belum ada kesepakatan mengenai apakah *cryptocurrency* memenuhi kriteria maal dan mata uang dalam Islam karena terdapat perbedaan pandangan. Kelompok Kontra menganggap *cryptocurrency* haram karena sifatnya yang terdesentralisasi, anonim, dan tanpa regulasi pemerintah, yang menurut mereka tidak sesuai dengan syarat mata uang dalam syariah. Selain itu, *cryptocurrency* dianggap memiliki risiko fluktuasi tinggi dan tidak memiliki nilai intrinsik, yang menyebabkan gharar. Kelompok Netral berpendapat bahwa status *cryptocurrency* sebagai maal dan mata uang belum sesuai dengan syariah karena terbuka untuk spekulasi tinggi, potensi skema piramida, dan kurangnya nilai intrinsik serta keamanan. Mereka menunggu keputusan yang lebih jelas sebelum menganggapnya halal atau haram. Kelompok Pro menganggap *cryptocurrency* memenuhi syarat maal dan fungsi uang jika diterima secara luas oleh masyarakat, tanpa harus ada pengaturan dari pemerintah. Mereka juga berpendapat bahwa risiko fluktuasi tidak otomatis membuatnya haram, sebagaimana fluktuasi juga terjadi pada mata uang konvensional. Bidang ini masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut,

terutama dari perspektif Maqasid Syariah, kerangka moral ekonomi Islam, regulasi, dan fatwa.²⁵

8. Syahrul Sajidin "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia" dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2021).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *Cryptocurrency* merupakan bagian dari transformasi masyarakat menuju era digital, membawa dampak budaya dan ekonomi yang signifikan. Berdasarkan analisis, *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai aset digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar apabila para pihak sepakat menggunakannya dalam transaksi. Namun, *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria sebagai alat pembayaran atau uang, sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang atau uang elektronik. Dengan demikian, *cryptocurrency* dilihat sebagai "benda" digital yang dapat berfungsi sebagai alat tukar berdasarkan kesepakatan, tetapi tidak sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, pemerintah melalui otoritas moneter perlu melakukan kajian mendalam mengenai kedudukan dan potensi *cryptocurrency*, karena di masa depan, kemungkinan perkembangannya akan semakin besar.²⁶

9. Hanik Fitriani "Implikasi *Cryptocurrency* Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam" dari IAIN Ponorogo, (2018).

²⁵ Muhammad Fauzi et al., "Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*): Apakah Statusnyamemenuhi Kriteria Harta (Maal) Dan Mata Uang Dalam Islam?", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No.2 (Desember2022)

²⁶ Syahrul Sajidin, *Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Vol.14, No.2 (2021)

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009, diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital berbasis kriptografi. Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer dan bersifat open-source dengan setiap transaksinya disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Di Indonesia penggunaan Bitcoin dalam transaksi berpotensi menimbulkan masalah seperti pencucian uang karena sifatnya yang spekulatif dan tanpa pengawasan otoritas. Pengguna Bitcoin diharapkan waspada agar terhindar dari kerugian besar. Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan dan aturan hukum untuk melindungi pengguna Bitcoin. Dalam perspektif syariah, madharat Bitcoin dianggap lebih besar daripada manfaatnya mengingat beberapa hal, nilai Bitcoin sangat fluktuatif, mengandung unsur spekulasi, uang seharusnya memiliki underlying asset sebagai dasar transaksi dan risikonya terhadap stabilitas sistemik sangat besar.²⁷

10. Zidna Aufima "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah" dari Universitas Airlangga, (2018).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa menurut perspektif syariah, hukum jual beli Bitcoin di Indodax.com adalah terlarang karena Bitcoin dianggap sangat beresiko dan mengandung ketidakjelasan serta spekulasi tidak memiliki underlying asset, nilai tukarnya sangat fluktuatif, harga sulit diprediksi, kenaikan harganya tidak wajar berpotensi merugikan masyarakat

²⁷ Hanik Fitriani, "Implikasi *Cryptocurrency* Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, No.1 (April 2018)

dan hanya melibatkan angka-angka yang diperjualbelikan. Dalam fikih, akad jual beli Bitcoin termasuk akad yang fasid karena mengandung unsur gharar, maysir, syubhat, dan dharar sehingga melanggar prinsip-prinsip syariah. MUI diharapkan untuk mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai Bitcoin.²⁸

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Widyawati Islami Rahayu, Hepni, Fauzan, Djoko Poernomo, Dafik, IndahLutfiyatul, Mursyidaj, Excelsa Suli Wildhatul Jannah, 2024, An Islamicpoint of view of cryptocurrency investment: Generations z fear of missing out (FOMO) and their personal traits as traders.	Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas investasi cryptocurrency dari perspektif ekonomi syariah dan menyoroti peran faktor psikologis serta pentingnya edukasi keuangan syariah bagi generasi muda.	Penelitian terdahulu berfokus secara global pada Generasi Z dan fenomena FoMO dalam investasi crypto, sedangkan penelitian ini berfokus secara lokal pada perilaku remaja Muslim di Kabupaten Jember sebagai investor Bitcoin serta respons mereka terhadap fatwa MUI.
2.	Najwa Lutfah Mu'minin, Rahmah Fitri Emiati, Nabila Raisa, dan Ajeng Sekar Sucifa, 2024, <i>Crypto</i> Sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Najwa dkk dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu mengkaji cryptocurrency dalam perspektif ekonomi syariah dengan menggunakan	Penelitian Najwa dkk berfokus pada evaluasi keberlanjutan cryptocurrency, baik syariah maupun konvensional, sebagai aset investasi. Sementara penelitian yang

²⁸ Zidna Aufima, Jual Beli Bitcoin Di Indodax.Com Dalam Perspektif Syariah, Vol.1, No.2 (Oktober 2018)

		metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan hasil penelitian disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.	dilakukan saat ini menitikberatkan pada analisis perilaku investor Bitcoin di Jember sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
3.	Riska Julia Fitri dan M.Syukri Ismail, 2024, Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Riska dengan penelitian saat ini menyatakan bahwa <i>cryptocurrency</i> tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak memiliki wujud fisik dan mengandung unsur yang bertentangan dengan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia.	Penelitian Riska berfokus untuk menganalisis legalitas transaksi Bitcoin dalam perspektif syariah, sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk memahami perilaku investasi masyarakat terkait <i>cryptocurrency</i> .
4.	Muhammad Albirr Inzal Yazidilah dan Bakti Samuel Barus, 2023, <i>Cryptocurrency</i> Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat Untuk Berinvestasi.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Albirr dengan penelitian yang dilakukan saat ini mengkaji <i>cryptocurrency</i> , khususnya Bitcoin, sebagai instrumen investasi dan membahas	Penelitian Muhammad Albirr berfokus pada analisis risiko dan dampak global <i>cryptocurrency</i> sebagai bagian dari financial technology, menggunakan metode literatur dengan data dari

		<p>peranannya dalam dunia keuangan. Keduanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cryptocurrency dalam konteks investasi, meskipun dari sudut pandang yang berbeda.</p>	<p>jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Sementara penelitian saat ini mengkaji perilaku investasi investor Bitcoin dalam perspektif ekonomi syariah melalui observasi di lapangan.</p>
5.	<p>Ulfa Arfianti dan Hasna Aliya Milkiya, 2023, Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>	<p>Persamaan penelitian Ulfa dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu <i>cryptocurrency</i> dalam perspektif ekonomi syariah. Kedua penelitian ini membahas potensi risiko yang terkait dengan <i>cryptocurrency</i>, seperti fluktuasi harga yang tinggi dan spekulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keduanya juga menyimpulkan bahwa <i>cryptocurrency</i> tidak sesuai dengan hukum syariah karena mengandung unsur gharar dan spekulasi. Selain itu, kedua penelitian menggunakan</p>	<p>Penelitian Ulfa berfokus pada berbagai jenis <i>cryptocurrency</i> dan menyimpulkan bahwa <i>cryptocurrency</i> tidak dapat dijadikan mata uang yang sah menurut syariah karena tidak memiliki nilai intrinsik. Sementara penelitian saat ini berfokus pada perilaku investasi individu dalam Bitcoin, dengan tujuan untuk memahami perspektif dan motivasi investor di Kabupaten Jember. Penelitian Ulfa Arfianti dan Hasna Aliya Milkiya mengarah pada pembahasan jenis <i>cryptocurrency</i> secara luas,</p>

		pendekatan kualitatif untuk menganalisis data.	sementara penelitian di Jember lebih menyoroti dinamika investasi lokal.
6.	Sisca Ferawati Burhanudin, 2022, Transaksi <i>Cryptocurrency</i> : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sisca dengan penelitian yang dilakukan saat ini sama-sama mengkaji <i>cryptocurrency</i> dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam perspektif ekonomi Islam. Keduanya juga bertujuan untuk memahami fenomena <i>cryptocurrency</i> sebagai fenomena ekonomi yang relevan dalam konteks syariah, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.	Penelitian Sisca berfokus pada analisis pandangan hukum ekonomi Islam terhadap <i>cryptocurrency</i> secara umum di Indonesia, menggunakan teknik kepustakaan untuk mengumpulkan data. Sementara penelitian yang dilakukan saat ini menitikberatkan pada perilaku investor Bitcoin di Jember menggunakan teknik observasi. Hasil penelitian pertama menyoroti ketidakpastian regulasi pemerintah Indonesia terhadap <i>cryptocurrency</i> dan tingginya risiko investasi, sedangkan penelitian kedua lebih memusatkan perhatian pada pemahaman perilaku investor dalam prinsip syariah tanpa membahas aspek kebijakan.

7.	<p>Muhammad Fauzi, Kusnadi, Musdizal dan Rafzan dari Alumus, 2022, Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?.</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi dengan penelitian saat ini mengkaji <i>cryptocurrency</i> dalam perspektif Islam dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus utama keduanya adalah memahami relevansi <i>cryptocurrency</i> dalam kerangka ekonomi syariah, termasuk aspek kehalalan dan penggunaannya.</p>	<p>Penelitian Muhammad Fauzi berfokus pada analisis status <i>cryptocurrency</i> sebagai harta (maal) dan mata uang dalam Islam, dengan menguraikan pandangan kelompok pro, netral, dan kontra melalui kajian literatur. Sementara penelitian saat ini menitikberatkan pada perilaku investasi investor Bitcoin di Jember melalui observasi lapangan, tanpa membahas secara rinci status <i>cryptocurrency</i> sebagai maal atau mata uang. Penelitian pertama bersifat global dan teoritis, sedangkan penelitian kedua lebih spesifik.</p>
8.	<p>Syahrul Sajidin, 2021, Legalitas Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.</p>	<p>Persamaan penelitian Syahrul dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu <i>cryptocurrency</i>, khususnya Bitcoin. Kedua penelitian ini membahas potensi penggunaan <i>cryptocurrency</i></p>	<p>Penelitian Syahrul mengarah pada analisis hukum dan regulasi di tingkat negara. Sementara penelitian saat ini menyoroti perilaku investasi individu dalam Bitcoin dan bagaimana perspektif ekonomi syariah memengaruhi</p>

		<p>dalam transaksi dan dampaknya terhadap ekonomi. Keduanya juga menyimpulkan bahwa <i>cryptocurrency</i> memiliki risiko dan tantangan terkait penggunaannya, serta menyoroti pentingnya regulasi atau kajian mendalam untuk memahami posisinya dalam perekonomian.</p>	<p>keputusan investasi mereka.</p>
9.	<p>Ahamad Rifa'i, Mulono Apriyanto, dan Widyawati, 2021, Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat.</p>	<p>Persamaan penelitian Ahmad Rifa'I dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu <i>cryptocurrency</i>, khususnya Bitcoin, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kedua penelitian ini membahas risiko yang dihadapi pengguna <i>cryptocurrency</i> serta pentingnya edukasi masyarakat untuk memahami potensi dan dampak penggunaannya. Keduanya juga menyarankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk</p>	<p>Penelitian Ahmad Rifa'i menekankan pada dampak <i>cryptocurrency</i> terhadap perekonomian secara umum, serta peran teknologi blockchain sebagai fondasi keuangan masa depan dan perlunya edukasi dari pemerintah. Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan ekonomi dan makro. Sementara penelitian saat ini berfokus pada perilaku investasi individu dalam Bitcoin dalam perspektif ekonomi syariah, dengan tujuan untuk memahami bagaimana</p>

		memberikan regulasi atau panduan yang jelas mengenai <i>cryptocurrency</i> .	pandangan syariah memengaruhi keputusan investasi masyarakat di tingkat lokal.
10.	Hanik Fitriani, 2018, Implikasi <i>Cryptocurrency</i> Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hanik dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Bitcoin dan <i>cryptocurrency</i> dalam perspektif ekonomi syariah. Keduanya mengkaji dampak negatif Bitcoin, seperti fluktuasi nilai yang tinggi dan sifat spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua penelitian ini juga menyoroti perlunya regulasi atau kebijakan untuk melindungi pengguna Bitcoin dan menghindari kerugian, serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data.	Penelitian yang dilakukan oleh Hanik berfokus pada implikasi Bitcoin terhadap regulasi keuangan di Indonesia, dengan membahas masalah seperti pencucian uang dan ketidakhadiran pengawasan otoritas, serta kebutuhan akan kebijakan hukum. Sementara itu, penelitian saat ini menekankan pada perilaku investasi individu di tingkat lokal, dengan tujuan memahami perspektif dan motivasi investor Bitcoin di Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Perilaku investor muslim

Perilaku investor merujuk pada keputusan investasi yang dipengaruhi oleh aspek emosional atau psikologis individu. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam memotivasi diri, mengelola emosi, menghadapi kegagalan, menunda kepuasan, serta mengendalikan suasana hati secara efektif.²⁹ Perilaku ini mencakup aktivitas yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung, yang muncul sebagai respons terhadap rangsangan tertentu. Respons individu ini terjadi akibat adanya stimulus dari lingkungan eksternal. Dengan demikian, perilaku terbentuk karena adanya rangsangan yang memicu reaksi. Teori perilaku individu mengkaji elemen seperti kepribadian, sikap, motif, motivasi, pembelajaran, dan persepsi yang memengaruhi pembentukan perilaku seseorang. Pandangan individu, yang merupakan cara seseorang menilai atau memahami sesuatu, juga berperan penting. Perbedaan pandangan di antara individu dapat menghasilkan perilaku yang berbeda pula, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi.³⁰

Perilaku investor Muslim dalam berinvestasi *cryptocurrency* dapat dianalisis melalui berbagai indikator terkait pemilihan investasi. Sebagian besar investor percaya pada potensi masa depan *cryptocurrency* yang

²⁹ Izzul Ashlah et al., “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Religiusitas terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan dan Dosen Universitas Islam Jember”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No.2 (2023)

³⁰Jainal et al., “Analisis Perilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Pada Era Vuca”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, No.3 (Maret 2024)

menjanjikan keuntungan. Mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup bulanan tanpa hambatan berarti, sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan baik. Motivasi investasi mereka sangat kuat, terutama untuk meraih keuntungan besar di pasar crypto. Mayoritas dari mereka memanfaatkan dana pribadi yang berasal dari tabungan sebagai modal investasi. Namun, kemampuan mereka dalam mengelola dana investasi masih terbatas, sehingga sering kali membutuhkan dukungan dari teman atau komunitas crypto dalam membuat keputusan terkait jual beli aset.³¹

Perilaku para investor muslim juga erat kaitannya dengan konsep perilaku investor berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 menyatakan bahwa dalam investasi syariah terdapat sejumlah praktik yang secara jelas diharamkan. Di antaranya adalah maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (keuntungan berlebih dari pinjaman), ihtikar (penimbunan barang untuk keuntungan pribadi), gharar (tindakan yang merugikan), tadhlis (penipuan), taghrir (pemalsuan), dan tindakan-tindakan lain yang serupa. Hal ini sesuai dengan QS. An-nisa ayat 29 yaitu:

³¹ Satria Oktav Rinaldi, "Perilaku Investor Muslim dalam Investasi *cryptocurrency* Menurut Perspektif Islam Di Kota Tanjung Pinang", *Jurnal Ekonomi Syariah, Perbankan, Sistem & Hukum*, No.2 (2024)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³²

Menurut hukum Islam, setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya memiliki status hukum yang diperbolehkan (mubah) selama tidak melanggar aturan atau larangan yang telah ditetapkan dalam syariat. Prinsip ini menekankan bahwa kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi tetap harus berada dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selama suatu aktivitas tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, gharar, maysir, atau hal lain yang diharamkan, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan bebas. Dengan demikian, Islam memberikan ruang untuk berinovasi dan berkreasi dalam bidang ekonomi selama tetap berpegang pada kaidah yang telah ditentukan.³³

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah:

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

³² [Surat An-Nisa' Ayat 29 | Tafsir.com](https://www.tafsir.com)

³³ Julia Ayu Widhiarti et al., "Perspektif Islam Dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena *Cryptocurrency*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.3 (2022)

- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- e. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar ketidakjelasan/samar-samar.³⁴

Perilaku investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin, dari perspektif ekonomi syariah di Kabupaten Jember dapat dijelaskan melalui Teori Prospek (Prospect Theory) dalam kerangka behavioral finance. Investor cenderung mengambil keputusan berdasarkan persepsi untung-rugi relatif terhadap titik referensi, bukan hasil akhir. Sebagaimana dikemukakan oleh Hariyanto dalam Teori Keuangan Perilaku dalam Investasi Saham di Pasar Modal Indonesia, perilaku ini juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti risk attitudes, mental accounting, overconfidence, dan regret theory. Hal ini terlihat dari kecenderungan investor untuk tetap berinvestasi meski menyadari tingginya risiko.³⁵

2. Teori *behavioral finance*

Perilaku keuangan di pasar yang efisien tidak semata-mata didasarkan pada asumsi sederhana tentang rasionalitas investor. Sebaliknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak sepenuhnya realistis. Keputusan keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku keuangan (*behavioral finance*), yang mempertimbangkan bagaimana faktor

³⁴ Indah Yuliana, Investasi Dalam Perspektif Islam, *E-Journal Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*

³⁵ R. Hariyanto, "Teori Keuangan Perilaku (Behavioral Finance) dalam Investasi Saham di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, no. 1 (2021)

psikologis memengaruhi tindakan individu atau kelompok sebagai investor.³⁶

Behavioral Finance adalah teori yang menekankan pada pengaruh psikologis dalam pengambilan keputusan keuangan, terutama ketika investor harus bertindak di tengah kondisi pasar yang tidak pasti. Teori ini mempertimbangkan berbagai tipe investor dan pandangan mereka terhadap risiko yang berkaitan dengan keputusan investasi. Saat ini, pelaku di dunia keuangan mulai menyadari bahwa individu sering kali membuat keputusan yang tidak sepenuhnya rasional. Pemahaman yang keliru terhadap informasi dapat memengaruhi hasil investasi, sementara emosi atau bias psikologis dapat mendorong investor untuk mengabaikan aspek negatif dari hal-hal yang sudah mereka kenal dan merasa terikat secara emosional.³⁷

Teori *behavioral finance* menjelaskan bahwa tindakan seseorang sering kali didasari oleh faktor psikologis. Tidak selalu tindakan rasional yang menjadi dasar keputusan mereka, tetapi juga perilaku alami dan unsur ketidaksadaran atau irasionalitas. Teori ini mempelajari bagaimana faktor psikologis memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam investasi serta hasil yang diharapkan dari keputusan tersebut. Ketika seseorang mampu mengendalikan sikap dan emosinya dalam mengelola keuangan, hal ini juga akan tercermin dalam kemampuannya untuk mengatur aktivitas

³⁶ Komang Agus Rudi Indra Laksmana, “*Behavioral Finance* dalam Pengambilan Keputusan Keuangan Pada Umkm Di Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, No.4 (Maret 2024)

³⁷ Yuni Sukandani et al., “*Behavioral Finance* Pada Proses Pengambilan Keputusan Investasi”, Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (2019)

investasinya. Orang tersebut perlu tetap konsisten dengan keputusan yang telah dibuat agar dapat menghindari kerugian atau risiko yang mungkin muncul.³⁸

Teori tersebut menggambarkan bahwa perilaku manusia dalam pengambilan keputusan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi klasik. Fenomena ini dikenal sebagai *cognitive illusions*, yang dijelaskan melalui beberapa faktor berikut:

a. *Risk Attitudes*

Sikap terhadap risiko dalam bidang keuangan dapat dilihat dari dua konsep utama. Pertama, sebagian literatur mengacu pada asumsi neo-klasik yang menyatakan bahwa risiko keuangan yang diambil individu melalui keputusan keuangan didasarkan pada pertimbangan sosial-ekonomi dan demografi individu. Hal ini dianggap secara langsung mencerminkan sikap risiko individu, sehingga sikap risiko tersebut dapat diukur melalui pilihan risiko keuangan yang diambil, yang disebut sebagai "sikap risiko objektif". Kedua, ada pandangan bahwa keputusan investasi merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh persepsi subjektif individu, penggunaan heuristik, dan keterbatasan rasionalitas. Dalam teori ekonomi, diasumsikan bahwa manusia cenderung menghindari risiko. Oleh karena itu, investor umumnya lebih memilih jenis investasi yang menawarkan keuntungan

³⁸Afdillah Nur Aisyah Sinaga & Purnama Ramadhani Silalahi, "Pengaruh Regret Aversion Bias Dan Overconfidence Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi *Cryptocurrency* Pada Investor Generasi Z", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, No.2 (Februari 2022)

yang lebih pasti. Dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara tingkat risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan investor. Artinya, investor cenderung bersedia mengambil risiko yang lebih besar jika potensi keuntungan yang ditawarkan juga dianggap lebih tinggi.³⁹

b. *Mental Accounting*

Mental accounting merupakan konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Richard Thaler, yang menjelaskan kecenderungan individu untuk membagi aset mereka, baik saat ini maupun di masa depan, ke dalam kategori tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa secara psikologis, individu cenderung mengelompokkan uangnya berdasarkan kategori yang ada dalam pikiran mereka. Teori ini juga menyatakan bahwa individu menetapkan tingkat utilitas yang berbeda untuk setiap kelompok aset, sehingga memengaruhi keputusan konsumsi, investasi, dan perilaku keuangan lainnya. Mental accounting membantu menjelaskan mengapa banyak investor mengalokasikan sebagian dana mereka ke dalam investasi berisiko rendah sebagai modal pengaman, sementara modal lainnya digunakan untuk investasi berisiko tinggi dengan cara pengelolaan yang berbeda. Investasi sendiri merupakan aktivitas menempatkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam praktiknya, perilaku investasi tidak hanya ditentukan oleh prospek instrumen investasi, tetapi

³⁹Arini Novandalina, "Risk Attitudes, Mental Accounting And Overconfidence In Investment Placement Decision During And Post Covid-19", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol.1-6 (2022)

juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Oleh karena itu, pendekatan analisis perilaku keuangan kini menggabungkan ilmu psikologi dan keuangan untuk memahami pengambilan keputusan keuangan secara lebih komprehensif.⁴⁰

c. *Overconfidence*

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilaku investor dalam pengambilan keputusan, yang disebabkan oleh keterbatasan rasionalitas. Faktor-faktor tersebut meliputi bias kognitif, bias emosional, penalaran intuitif, tingkat kualifikasi, pengetahuan keuangan, pendapatan, dan pengalaman. Bias *overconfidence* sering menyebabkan aktivitas perdagangan yang berlebihan. Bias *overconfidence* dapat memengaruhi pilihan investasi dan menyebabkan kinerja investasi menjadi buruk. Bias ini terjadi ketika seseorang menilai secara berlebihan informasi yang dimilikinya. Terdapat dua kondisi utama yang menyebabkan seseorang mengalami bias ini, yaitu pertama, ketika seseorang memiliki pengalaman yang sudah teruji berulang kali, dan kedua, ketika seseorang tidak memahami sepenuhnya masalah yang dihadapinya atau tidak memiliki kapabilitas yang memadai, tetapi tidak menyadari hal tersebut. Ketika seseorang melebih-lebihkan pengetahuan dan keterampilannya, hal itu merupakan bentuk dari bias *overconfidence*. Tiga ciri utama dari bias *overconfidence* adalah *over-*

⁴⁰Budi Hartono et al., "Perilaku Investor Saham Individu Dalam Perpektif Teori Mental Accounts", *Jurnal Kompetensi*, No.2 (Oktober 2020)

estimation, over-placement, dan over-precision. Pada *over-estimation*, seseorang cenderung terlalu fokus pada keterampilannya sendiri dan meyakini kualitas kinerjanya lebih baik daripada kinerja aktual. Hal ini dapat terlihat dari tingkat kontrol, peluang sukses, dan perkiraan kemampuan yang sering kali berlebihan. Pada *over-placement*, individu merasa bahwa keputusan investasi atau perdagangan yang mereka buat lebih baik daripada yang dibuat orang lain. Sedangkan *over-precision* merujuk pada keyakinan berlebihan terhadap penilaian investasi mereka, yang mengabaikan risiko-risiko terkait dengan keputusan investasi tersebut.⁴¹

d. *Regret Theory*

Selain ketiga faktor yang telah disebutkan, terdapat faktor psikologis lain yang memengaruhi reaksi investor saat membeli saham (produk investasi) yang harganya sudah mengalami penurunan. Faktanya, investor cenderung menghindari penjualan saham yang diperkirakan akan terus mengalami penurunan harga dan kerugian di masa depan. Di sisi lain, para investor juga seringkali tanpa pertimbangan mendalam memilih saham yang sedang populer dan harganya terlihat naik, karena banyak investor lain juga tertarik untuk membeli. Para ahli ekonomi menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan ini dapat menyebabkan penurunan aksi arbitrase dan membuat pasar uang menjadi tidak efisien.

⁴¹ Aida Rakhmawati et al., "Preferensi Berinvestasi Berdasarkan Gender: Apakah Berbeda?", *Jurnal ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, No.5 (Juli 2024)

Akibatnya, *overconfidence* dapat menyebabkan *overreaction* terhadap informasi terbaru, sementara investor yang lebih konservatif akan cenderung menghindari reaksi berlebihan dan memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan (*under reaction*).⁴²

3. Perilaku Investasi dalam Perspektif Islam

Sikap keuangan seseorang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi dan manajemen keuangannya. Sikap ini membantu individu untuk memahami keyakinannya dalam mengelola keuangan. Pompijan menjelaskan bahwa kepribadian investor atau pelaku bisnis, khususnya terkait dengan rasa percaya diri, mempengaruhi perilaku keuangan mereka, yang mencakup aspek karir, kesehatan, dan keuangan. Hal ini mencerminkan kondisi emosional dan keyakinan investor tentang kecenderungan untuk merasa khawatir secara berlebihan. Selain itu, sikap investor juga dapat dilihat dari kemampuannya untuk berpikir secara metodis, berhati-hati, dan analitis dalam mengambil keputusan keuangan.⁴³

Terdapat sebuah model perilaku manusia yang dikenal dengan sebutan *Homo Economicus*, yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau tingkat hasrat dan keinginan seseorang dalam bertindak atau berperilaku. Konsep *homo economicus* menjadi model dasar rasionalisasi perilaku ekonomi manusia dalam ekonomi konvensional, sementara konsep *homo islamicus* berfungsi sebagai model dasar perilaku ekonomi yang dipandu oleh nilai-

⁴² Faraz, "Memahami Perilaku Konsumen Dengan Teori Regret", *Journal UNISIA*, No. 84 (Januari 2016)

⁴³ Dr. H. Basrowi, S.E., M.E. Pertiwi Utami, S.E.I., M.E., *Teori-Teori Perilaku Keuangan*, (Purbalingga, Penerbit Cv.Eureka Media Aksara, 2021), Hal.119

nilai Islam. Rasionalitas yang dibangun oleh konsep *homo islamicus* berpendapat bahwa setiap tindakan ekonomi tidak hanya mengikuti hasrat alamiah manusia, tetapi harus didasarkan pada kebenaran dan kebajikan. Untuk mencapai rasionalitas ini, langkah yang diambil adalah menempatkan motif, pikiran, orientasi, kehendak, dan perilaku ekonomi sesuai dengan aturan dan moralitas yang ditetapkan oleh syariat Islam.⁴⁴

4. Tipe Investor Muslim

Terdapat berbagai tipe investor di bursa saham, yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku investor *cryptocurrency*, yang menjadi fokus utama penelitian. Pada kenyataannya, tipe investor sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih portofolio investasi. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi secara signifikan hingga memunculkan tindakan atau keputusan dari investor untuk melakukan investasi dalam aset *crypto*:

- a. Ada empat faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi dalam aset *crypto* di Indonesia, yaitu faktor budaya, pribadi, psikologi, dan sosial.
- b. Faktor pribadi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan investasi, karena karakteristik pribadi investor mempengaruhi pilihan mereka dalam berinvestasi di aset *crypto*.

⁴⁴ Herlan Firmansyah, "Teori Rasionalitas Menurut Ekonomi Islam", *Journal Sties Purwakarta* (2018)

- c. Faktor psikologis juga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan investasi, di mana kondisi psikologis investor memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada aset *crypto*.
- d. Faktor sosial juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan investasi, di mana masyarakat atau komunitas sosial di sekitar investor mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan investasi pada aset *crypto*.⁴⁵

Tipe investor Muslim seharusnya memegang teguh nilai-nilai ajaran agama yang tercermin dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keilahan dalam aktivitas investasi.

5. *Cryptocurrency* dan Bitcoin

Kripto (*cryptocurrency*) telah menjadi istilah yang cukup fenomenal dalam dunia investasi karena menawarkan keuntungan yang sangat signifikan mencapai ratusan hingga ribuan persen hanya dalam waktu singkat. Secara umum, *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai mata uang lainnya. Beberapa negara kini bahkan telah menggunakannya untuk pembayaran dan transfer antar pengguna *crypto*.⁴⁶ Perbedaan utama dengan sistem pembayaran online tradisional terletak pada keberadaan perantara. Namun, dalam sistem *crypto* tidak ada organisasi perantara setiap individu berperan sebagai “Bank” bagi diri mereka sendiri. Pengirim dan penerima

⁴⁵ Fa'aghniin Hadita et al., “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investor Untuk Investasi Aset Kripto Di Indonesia”, *Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management*, No.2 (2023)

⁴⁶ Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022), Hal.5-7

bertransaksi langsung tanpa pihak ketiga, serupa dengan transaksi tunai dipasar atau toko. Keunikan lainnya adalah *cryptocurrency* dapat melonjak ratusan hingga ribuan persen hanya dalam beberapa bulan.⁴⁷

Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009. Mata uang ini berbasis kriptografi menjadikannya bentuk uang virtual atau digital. Bitcoin yang beroperasi melalui teknologi peer-to-peer dan kriptografi sumber terbuka tanpa bergantung pada otoritas pusat seperti Bank Sentral dan lembaga administratif lainnya. Bitcoin diciptakan dan dikelola secara terdesentralisasi dalam sebuah jaringan komputer. Setiap klai transaksi terjadi menggunakan Bitcoin, data pembeli dan penjual otomatis tercatat dalam database jaringan Bitcoin.⁴⁸

Tujuan dari kriptografi meliputi beberapa aspek utama, *Confidentiality* (kerahasiaan) layanan yang memastikan pesan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, melindungi pesan dari akses pihak yang tidak memiliki hak. *Data Integrity* (integritas Data) kemampuan penerima pesan untuk memverifikasi bahwa pesan tidak mengalami perubahan atau modifikasi selama proses pengiriman. *Authentication* (autentikasi) kemampuan bagi penerima pesan untuk memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar asli dan berasal dari sumber yang valid. *Non-repudiation* (nirpenyangkalan) mekanisme yang memastikan pengirim pesan tidak dapat menyangkal atau mengelak bahwa dia adalah pengirim pesan

⁴⁷ Tannadi, Belvin. ilmu crypto. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022.

⁴⁸ Rahma Novita Purba, "Cybercrime Melalui Bitcoin," *journal justice* (2020): 63–64

tersebut.⁴⁹Bitcoin sebagai *cryptocurrency* pertama dan paling populer diciptakan dengan tujuan menyediakan alternatif pembayaran yang independen dari sistem perbankan tradisional.

6. Perspektif Islam terhadap *Cryptocurrency* dan Bitcoin

Tinjauan terhadap perspektif hukum Islam menunjukkan adanya beragam pendapat di kalangan cendekiawan dan praktisi hukum. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, asalkan transaksi yang dilakukan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Sebaliknya, ada juga yang meragukan kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip syariah, terutama terkait spekulasi dan ketidakpastian yang ada dalam transaksi *crypto*. Selain itu, regulasi pemerintah menjadi faktor penting dalam menilai keberlangsungan *cryptocurrency* dari segi hukum dan agama. Permendag No. 99/2018 berusaha memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penggunaan *cryptocurrency*, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan pencegahan penyalahgunaan dalam kegiatan ilegal. Namun, tantangan muncul dalam penerapan regulasi ini secara efektif tanpa menghambat inovasi dan perkembangan pasar *cryptocurrency* yang terus tumbuh.⁵⁰

Penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan. Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui bahwa

⁴⁹ Belvin Tannadi, ilmu *crypto* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022, Hal.8

⁵⁰ Ade Lukman Firmansyah & Tajul Arifin, “*Cryptocurrency* Dalam Perspektif Permendag No.99 Th.2018 Dan Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, No.3 (2024)

cryptocurrency dapat dianggap sah jika digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, masih ada perdebatan mengenai perdagangan *cryptocurrency*, terutama terkait keausan dan ketidakpastian. Selain itu, masalah pencucian uang dan potensi penyalahgunaan juga menjadi perhatian penting. Dengan semakin banyaknya investor *cryptocurrency* di Indonesia, diperlukan peraturan dan pandangan yang lebih jelas mengenai hukum Islam untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian tersebut. Oleh karena itu, perkembangan hukum dan regulasi Islam terkait *cryptocurrency* akan terus menjadi topik menarik untuk diperhatikan baik di Indonesia maupun secara global.⁵¹

Cryptocurrency dianggap halal sebagai kekayaan dan dapat digunakan untuk transaksi, tetapi tidak diakui sebagai uang. Dalam pandangan ini, *cryptocurrency* dipandang sebagai aset digital dan komoditas yang memenuhi kriteria dan prinsip syariah, karena memiliki nilai ekonomi yang dapat disimpan dan diambil. Karena *cryptocurrency* hanya berupa angka dan merupakan kumpulan transaksi publik, tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Selain itu, *cryptocurrency* juga berfungsi sebagai representasi digital yang memiliki nilai dan dapat dipertukarkan dengan aset digital lainnya. Meskipun tidak memiliki *underlying asset*, *cryptocurrency* itu sendiri tetap dianggap sebagai aset yang berharga.

⁵¹ Muhammad Rizky Naufal et al., “Kepatuhan Syariah Dalam Penggunaan *Cryptocurrency*”, *Jurnal Religion, Sosial, dan Budaya*, No.4 (Juli 2023)

Walaupun pandangan ini mengizinkan *cryptocurrency* sebagai aset atau komoditas, ia tidak menganggapnya sebagai uang karena fluktuasi dan volatilitasnya yang tinggi. Selain itu, kurangnya persetujuan sosial dan penggunaan yang minim dalam kegiatan jual beli menjadikan *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang yang sah. Ada juga pandangan bahwa *cryptocurrency* tidak hanya bertujuan sebagai utilitas, tetapi lebih sebagai alat moneter. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa nilai *cryptocurrency* didorong oleh fungsinya sebagai alat tukar, bukan sebagai utilitas. Meskipun banyak orang menggunakannya sebagai investasi, pada dasarnya *cryptocurrency* adalah mata uang karena sistem transaksinya bersifat *peer-to-peer*. Kekhawatiran mengenai spekulasi dan penyalahgunaan *cryptocurrency* dianggap tidak relevan terhadap legalitas mata uang, meskipun pengendalian dan pengawasan tetap diperlukan. Mufti Faraz Adam dalam jurnalnya yang berjudul "Shariah Interpretations of Bitcoin" menyatakan bahwa "bitcoin masih dianggap sebagai kekayaan mata uang selama orang masih menggunakannya dan menukarnya."⁵²

⁵² Imam Mabruur, "Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara", *Journal of Islamic Social Sciences*, No.3 (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami perilaku investasi *cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, dalam perspektif ekonomi syariah pada investor di Kabupaten Jember. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan dan pengalaman investor Bitcoin serta bagaimana mereka memandang kesesuaian investasi ini dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Subjek penelitian adalah individu yang berinvestasi dalam Bitcoin di Kabupaten Jember, dengan fokus pada investor aktif yang menggunakan *cryptocurrency*.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan yang relevan dengan topik yang diteliti, terutama karena fokus penelitian ini adalah pada remaja yang berinvestasi dalam *cryptocurrency*. Jember, sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan memiliki perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, menunjukkan adanya peningkatan minat di kalangan remaja terhadap investasi digital, termasuk Bitcoin dan aset *crypto* lainnya. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena meskipun minat terhadap *cryptocurrency* mulai berkembang, tingkat literasi keuangan dan pemahaman remaja mengenai konsep investasi ini, khususnya dari perspektif ekonomi syariah, masih relatif rendah. Ketidakseimbangan antara antusiasme terhadap potensi keuntungan dan

minimnya pemahaman terhadap risiko serta kesesuaian investasi *crypto* dengan prinsip-prinsip syariah berpotensi menimbulkan perilaku investasi yang spekulatif. Selain itu, Kabupaten Jember memiliki keragaman sosial dan ekonomi yang cukup kompleks, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih luas terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dan pola perilaku investasi remaja. Dengan memilih Jember, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan perilaku investasi *cryptocurrency* di kalangan remaja, tetapi juga untuk menggali lebih dalam bagaimana mereka memandang, memahami, dan menyesuaikan praktik investasi tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis serta menjadi dasar bagi upaya peningkatan literasi keuangan syariah bagi generasi muda.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵³ Pertimbangan ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti yaitu ingin memahami fenomena lebih mendalam dan kesesuaian dengan tema penelitian ini. Dalam penelitian ini, kriteria pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman informan dalam melakukan investasi, khususnya pada aset *cryptocurrency*, lama waktu keterlibatan sebagai investor aktif, alasan atau motivasi yang mencerminkan pemahaman terhadap risiko dan potensi keuntungan, serta kemampuan dalam mengakses dan menggunakan platform

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, Alfabeta, 2018), Hal.85

digital investasi. Berdasarkan kriteria tersebut, informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Eric Dwi Fajar Setiawan, usia 22 tahun, sudah melakukan investasi selama 2 tahun dengan alasan memilih investasi *cryptocurrency* karena melihat potensi keuntungan yang tinggi dan fleksibilitas waktu dalam melakukan transaksi.
2. Futihat Fadhilatus, usia 22 tahun, sudah melakukan investasi selama 1,5 tahun dengan alasan tertarik melakukan investasi *cryptocurrency* karena kemudahan akses secara digital dan memiliki potensi keuntungan yang besar.
3. Diki Chandra, usia 24 tahun, sudah melakukan investasi selama 2 tahun dengan alasan memilih investasi *cryptocurrency* karena fleksibilitas waktu dan memiliki potensi keuntungan yang tinggi.
4. Alfian Hamdan, usia 25 tahun, sudah melakukan investasi selama 3 tahun dengan alasan tertarik melakukan investasi *cryptocurrency* karena kemudahan akses secara digital dan melihat adanya potensi keuntungan yang tinggi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melibatkan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan mengenai perilaku investasi

cryptocurrency dalam perspektif ekonomi syariah pada investor Bitcoin di Kabupaten Jember.⁵⁴Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, meliputi:

1. Observasi

Menurut Nasution, observasi merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui proses observasi.⁵⁵Observasi dilakukan di lokasi yang relevan untuk mengamati secara langsung proses terkait penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis perilaku. Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan perilaku investasi *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi syariah pada investor Bitcoin di Kabupaten Jember.

2. *In-Dept Interview*

Wawancara Semi Terstruktur (*Semistructured Interview*) termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka, dengan melibatkan narasumber untuk menyampaikan pendapat dan idenya. *In-Dept Interview* adalah metode wawancara mendalam yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara lebih

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ed. Sutopo (Alfabeta Bandung, 2022).224

⁵⁵ Ibid.226

rinci dan mendalam dari responden. Berbeda dengan wawancara biasa yang mungkin bersifat singkat dan terstruktur, *In-Dept Interview* bersifat lebih fleksibel dan eksploratif memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman dan perasaan responden secara komprehensif.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen tertulis meliputi catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara itu, dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, film, sketsa, dan lainnya. Sedangkan dokumen dalam bentuk karya mencakup hasil seni seperti lukisan, patung, film, dan sebagainya. Metode dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan memperjelas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan berbagai aspek terkait perilaku investasi *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi syariah, dengan fokus pada investor Bitcoin di Kabupaten Jember. Dokumentasi mencakup proses wawancara dengan informan dan catatan yang relevan untuk mendukung kajian ini.

⁵⁶ Wilinny et al., Analisis Komunikasi Di Pt. Asuransi Buana Independent Medan, *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol.3, No.1, Februari 2019

⁵⁷ sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.240

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses yang melibatkan pengelolaan data, pengorganisasian, pemilahan menjadi unit-unit yang dapat diolah, penyintesisan, identifikasi pola, penentuan hal-hal yang signifikan, serta penyajian informasi yang dapat dibagikan kepada orang lain.⁵⁸ Proses analisis bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami perilaku investasi *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi syariah, dengan menitikberatkan perhatian pada investor Bitcoin di Kabupaten Jember. Tahapan analisis meliputi langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi data yang terdapat dalam kumpulan lengkap catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta materi empiris lainnya. Dengan memadatkan data, peneliti dapat menyusun data menjadi lebih bermakna dan efektif. Sebagai bagian dari analisis, pengumpulan data melibatkan penyaringan, pemilahan, penajaman, pengorganisasian, dan penghilangan informasi yang tidak relevan, sehingga memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Data kualitatif dapat disederhanakan melalui berbagai cara, seperti seleksi, ringkasan, atau parafrase.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. (Pt Remaja Rosdakarya Bandung, 2016).248

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memberikan gambaran yang jelas. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, atau tema-tema utama yang muncul dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui triangulasi data (dengan menggunakan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung) untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan untuk memperoleh data dari berbagai sumber yang berbeda namun dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama.⁵⁹

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau metode lain sebagai pembanding.⁶⁰ Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.274

⁶⁰ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.330

Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari wawancara tentang perilaku investasi *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi syariah diverifikasi melalui observasi dan dokumen pendukung, seperti catatan transaksi atau bukti kepemilikan aset digital.

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik adalah untuk menguji apakah data yang sudah diperoleh sudah valid dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah terkumpul perlu diuji melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keandalan dan kesahihannya dalam menggambarkan perilaku investasi *cryptocurrency* pada investor Bitcoin di Kabupaten Jember.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian utama, hingga penulisan laporan.⁶¹ Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian ini:

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian.
 - b. Memilih objek penelitian.
 - c. Mengajukan judul penelitian kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER), dengan melampirkan latar belakang, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian.

⁶¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

- d. Melakukan konsultasi proposal dengan dosen pembimbing.
- e. Mengurus perizinan penelitian.
- f. Mempersiapkan pelaksanaan penelitian lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember. Metode ini digunakan untuk mendapatkan wawasan mengenai keputusan investasi, faktor-faktor yang memengaruhi, dan sejauh mana praktik investasi sesuai dengan prinsip ekonomi syariah menurut para investor.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul melalui berbagai tahapan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Proses Awal Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perilaku remaja Muslim dalam memilih investasi *cryptocurrency* khususnya bitcoin di Kabupaten Jember dalam perspektif ekonomi syariah. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, investor *cryptocurrency* di Indonesia berasal dari kalangan remaja hal ini menunjukkan bahwa instrumen ini populer di kalangan remaja.

Popularitas investasi *crypto* di kalangan remaja ditandai dengan semakin luasnya pembahasan topik ini di media sosial, forum diskusi digital hingga lingkungan pergaulan sehari-hari. Daya tarik utama dalam investasi ini adalah potensi keuntungan besar dalam waktu singkat yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Selain itu kemudahan akses, rendahnya modal awal, serta tampilan aplikasi yang ramah pengguna menjadikan investasi *crypto* sebagai pilihan menarik bagi remaja.

Namun investasi *crypto* memiliki karakteristik *high risk high return* yang berarti nilai aset sangat fluktuatif dan tidak stabil. Dalam konteks ini, teori *behavioral finance* menjadi penting untuk menganalisis keputusan investasi remaja Muslim. Teori ini menyoroti bagaimana perilaku individu dalam membuat keputusan keuangan sering kali dipengaruhi oleh bias

kognitif, emosi, dan faktor psikologis bukan hanya oleh pertimbangan rasional.

Dalam perspektif ekonomi syariah investasi *crypto* menjadi perdebatan. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan haramnya *cryptocurrency* sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar, maysir dan potensi riba. Namun, Majelis Ulama Indonesia juga membuka peluang kehalalan *crypto* apabila diperlakukan sebagai komoditas atau aset digital yang memiliki *underlying asset*, manfaat yang jelas serta proses transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fenomena ini yang menjadi dasar peneliti untuk mengkaji lebih lanjut perilaku remaja Muslim di Kabupaten Jember yang tetap memilih investasi *crypto* meskipun mengetahui adanya risiko tinggi dan ketidakpastian status kehalalannya.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini berhasil melakukan wawancara dengan remaja yang telah berinvestasi dalam mata uang *crypto* dan bersedia menjadi informan pada penelitian ini. Informan terdiri dari 4 orang remaja yang tinggal di Kabupaten Jember yang terdiri atas 1 perempuan dan 3 laki-laki. Keempatnya memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan telah memiliki pengalaman dalam investasi *crypto*.

Informan pertama Eric Dwi Fajar Setiawan seorang remaja berusia 22 tahun yang tinggal di Kabupaten Jember. Berinvestasi dalam mata uang *crypto* selama dua tahun dalam satu bulan menghabiskan biaya hidup rata-rata Rp1.500.000. Latar belakang pendidikannya adalah lulusan SMA dan

saat ini bekerja di salah satu store Xiaomi. Ketertarikannya terhadap *crypto* didorong oleh keinginannya untuk mencari keuntungan yang lebih besar dan juga didorong oleh fleksibilitas waktu karena aktivitas perdagangannya berlangsung selama 24 jam tanpa terikat jam kerja.

Informan kedua Futihat Fadhilatus seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang saat ini masih menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Futihat sudah memulai berinvestasi dalam mata uang *crypto* selama satu setengah tahun dalam satu bulan menghabiskan biaya hidup rata-rata Rp1.200.000, mengenal *crypto* melalui ajakan temannya yang mengikutsertakannya dalam sebuah komunitas *crypto*. Di dalam komunitas tersebut banyak mengajarkan mengenai strategi dan cara berinvestasi yang kemudian menumbuhkan minatnya untuk memulai terlibat secara langsung dalam dunia investasi *crypto*.

Informan ketiga Diki Candra seorang remaja berusia 24 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA, telah menjalani aktivitas investasi dalam mata uang *crypto* selama 2 tahun dalam satu bulan menghabiskan biaya hidup rata-rata Rp1.000.000. Masuk menjadi investor *crypto* awalnya hanya karena ingin mencoba-coba dimulai dengan membaca berbagai informasi dari beragam sumber. Investasi *crypto* dianggap paling mudah dan cocok bagi pemula karena prosesnya sangat sederhana, hanya dengan menggunakan handphone seluruh tahapan mulai dari pendaftaran hingga transaksi dapat dilakukan cepat dan praktis. Ketertarikannya dengan

investasi *crypto* juga didorong oleh fleksibilitas waktu karena aktivitas perdagannya berlangsung selama 24 jam tanpa terikat jam kerja.

Informan keempat Alfian Hamdan seorang remaja berusia 25 tahun dengan latar belakang terakhir SMA, telah berinvestasi dalam mata uang *crypto* selama 3 tahun dalam satu bulan menghabiskan biaya hidup rata-rata Rp1.400.000. Ketertarikannya terhadap dunia *crypto* bermula dengan seringnya melihat konten terkait mata uang digital di media sosial, rasa penasaran mendorongnya untuk mencari informasi lebih lanjut dari berbagai sumber. Baginya *crypto* memiliki daya tarik tersendiri karena aksesnya yang sepenuhnya digital dan sangat mudal dijangkay cukup melalui perangkat *smartphone*. Selain itu kemudahan akses dan adanya potensi keuntungan yang tinggi menjadika *crypto* menjadi salah satu instrumen yang menjanjikan untuk menambah aset investasi di masa depan.

3. Tempat Penelitian

Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan berbagai lokasi yang disesuaikan dengan waktu luang para informan. Lokasi wawancara dipilih berdasarkan kenyamanan dan ketersediaan informan, seperti di lingkungan kampus, rumah, tempat kos maupun taman. Hal ini dikarenakan masing-masing informan memiliki kesibukan dan jadwal yang berbeda sehingga peneliti menyesuaikan waktu dan tempat agar mudah diakses oleh kedua belah pihak. Bagi informan yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung, peneliti menawarkan

alternatif berupa wawancara melalui telepon atau video call agar proses pengambilan data tetap dapat dilakukan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Perilaku Remaja Muslim dalam Memilih Investasi Crypto di Kabupaten Jember

Dalam menganalisis perilaku investasi investor *crypto* di Kabupaten Jember, dapat dijelaskan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh para investor tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip ekonomi rasional sebagaimana diasumsikan dalam teori ekonomi klasik. Sebaliknya, perilaku investor lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional yang dijelaskan melalui teori *behavioral finance*. Teori ini menjelaskan bahwa dalam situasi pengambilan keputusan yang kompleks dan penuh ketidakpastian, manusia sering kali mengalami *cognitive illusions*, yaitu penyimpangan sistematis dalam berpikir. Beberapa bentuk *cognitive illusions* yang relevan dalam konteks ini mencakup:

a. Risk attitude

Futihat Fadhilatus, sebagai investor dalam investasi pada mata uang *crypto*, menunjukkan sikap hati-hati dan belum sepenuhnya yakin saat memulai investasi. Futihat memulai dengan modal kecil dari sisa belanja bulanan, tidak menggunakan dana kebutuhan pokok, serta mencari informasi dari teman-temannya sebelum mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada ketertarikan terhadap potensi

keuntungan, kewaspadaan tetap menjadi landasan utama dalam langkah awal investasinya.

“Saya masih bimbang sebenarnya untuk investasi karena saya baru mencobanya. Saya tidak begitu yakin karena saya orangnya suka mencoba hal yang baru. Jadi ya apa salahnya untuk saya mencoba investasi *crypto*. Tapi saya tetap waspada karena belum tahu banyak. Saya sering tanya-tanya dulu ke teman yang lebih paham. Ya setidaknya saya sudah mulai pelajari pelan-pelan. Saya mulai dari modal kecil saja karena belum berani keluar uang banyak. Saya pikir lebih baik coba-coba dulu sambil belajar. Saya sisihkan dari sisa belanja bulanan. Kalau ada lebih ya saya tambah. Yang penting saya tidak pakai uang kebutuhan harian.”⁶²

Sementara itu, kemudahan akses menjadi alasan lain yang mendorong investor untuk mencoba berinvestasi dalam mata uang *crypto*. Hal ini disampaikan oleh Diki Candra, yang menilai bahwa proses pendaftaran akun pada platform jual beli *crypto* sangat cepat dan tidak rumit, cukup menggunakan ponsel. Kemudahan ini sangat mendukung investor dengan keterbatasan waktu dan mobilitas.

“Saya daftar akun pakai HP saja, gampang banget. Cuma isi data diri dan upload KTP. Nggak perlu datang ke kantor atau isi banyak formulir. Modalnya juga bisa dari Rp50.000 saja. Saya jadi tertarik karena praktis dan bisa sambil kerja. Bahkan teman saya juga mulai ikutan setelah lihat caranya mudah.”⁶³

Ketersediaan informasi dan pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor penting yang mendorong seseorang, seperti Alfian Hamdan, untuk mulai berinvestasi *crypto*. Rekomendasi dari teman dan prospek keuntungan besar memperkuat motivasinya. Alfian juga mempelajari investasi melalui YouTube dan grup diskusi, menekankan pentingnya

⁶² Futihat Fadhilatus, *Wawancara*, (Jember 30 April 2025)

⁶³ Diki Candra, *Wawancara*, (Jember, 28 April 2025)

menggunakan “uang dingin” yaitu dana yang tidak mengganggu kebutuhan pokok, sebagai langkah mengelola risiko investasi. Prinsip ini menunjukkan kesadaran akan risiko tinggi dan upaya menjaga kestabilan keuangan pribadi.

“Saya tertarik karena teman saya sering cerita soal untung dari *crypto*. Katanya bisa trading dari rumah dan hasilnya lumayan. Karena saya juga butuh tambahan penghasilan, saya coba ikut. Saya pelajari lewat YouTube dan grup diskusi. Ternyata memang banyak yang sudah sukses dari sini. Jadi saya makin yakin. Saya selalu pakai uang dingin buat investasi *crypto*. Jadi uang yang benar-benar tidak saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu awal saya pakai uang sekitar 4 juta. Itu saya kumpulin dari sisa-sisa gaji tiap bulan. Saya beli Bitcoin. Saya pastikan tidak ganggu keuangan rumah tangga. Jadi kalau rugi pun saya masih aman.”⁶⁴

Penggunaan uang tabungan sebagai modal investasi menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan pribadi yang baik. Hal ini menjadi indikasi kesadaran finansial yang tinggi, seperti disampaikan oleh Eric Dwi Fajar yang sengaja menyisihkan uang jajan dan honor kerja untuk mulai berinvestasi. Risiko kerugian dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari investasi, dan pengalaman rugi kerap dijadikan sebagai pelajaran.

“Ya saya tahu risikonya, saya dulu pernah rugi sekitar 7 juta. Tapi kerugiannya masih bisa tertutupi sama untungnya. Saya pernah untung sampai 10 juta waktu market naik. Sekarang total keuntungan saya sudah 65 juta. Tapi saya tetap belajar dari pengalaman rugi itu. Jadi sekarang saya lebih hati-hati dan pakai strategi.”⁶⁵

⁶⁴ Alfian Hamdan. *Wawancara*, (Jember, 29 April 2025)

⁶⁵ Eric Dwi Fajar Setiawan, *Wawancara*, (Jember, 27 April 2025)

b. *Mental accounting*

Pengelolaan investasi oleh para investor pada dasarnya berkaitan erat dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, keputusan untuk berinvestasi dilakukan apabila kondisi keuangan memungkinkan, yakni ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi. Para investor memiliki kebutuhan hidup sehari-hari di luar biaya pendidikan dan biaya tempat tinggal, yang dalam penelitian ini tercatat paling kecil sebesar Rp800.000 dan terbesar sebesar Rp1.500.000. Secara rinci, kebutuhan hidup para investor yang menjadi informan dalam penelitian ini mencerminkan pentingnya perencanaan keuangan pribadi sebelum berinvestasi.

Tabel 4.1

Biaya Kebutuhan Komsumsi Setiap Bulan

Nama investor	Biaya Konsumsi
Eric Dwi Fajar Setiawan	Rp 1.500.000
Futihat Fadhilatus	Rp 1.200.000
Diki Candra	Rp 1.000.000
Alfian Hamdan	Rp 1.400.000

Sumber: data diolah, 2025

Jumlah pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi para investor yang tercatat dalam penelitian ini tentu saja tidak tetap dan akan berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing.

Sejalan dengan itu, motivasi untuk memilih instrumen investasi dalam mata uang *crypto* tidak hanya dilatarbelakangi oleh kemampuan

finansial, tetapi juga dorongan psikologis, seperti keinginan untuk mencoba hal baru serta harapan akan keuntungan yang menjanjikan. Pandangan ini disampaikan secara langsung oleh Futihat selaku investor *crypto*.

”Alasan saya berinvestasi karena menyukai hal baru, sedangkan faktor lain yang menjadi pendorong yaitu karena keuntungan. Sehingga tertarik untuk mendalami lebih dalam. Saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara kerja *crypto*. Selain itu, banyak teman juga sudah mulai duluan. Jadi saya mersa tertarik dan ikut mencoba.”⁶⁶

Tabel 4.2

Dana Awal Investor *Crypto*

Nama investor	Dana Awal
Eric Dwi Fajar Setiawan	Rp 6.000.000
Futihat Fadhilatus	Rp 1.600.000
Diki Candra	Rp 800.000
Alfian Hamdan	Rp 4.000.000

Sumber: data diolah, 2025

Penting untuk digarisbawahi bahwa sebagian besar investor dalam penelitian ini menggunakan dana pribadi yang tidak digunakan untuk keperluan mendesak. Dana tersebut biasa disebut sebagai "uang dingin", pernyataan ini disampaikan oleh Diki Candra yaitu dana yang benar-benar tidak dipergunakan untuk kebutuhan apapun dalam waktu dekat.

”Maksudnya uang yang untuk investasi benar-benar uang dingin dan tidak dipergunakan untuk apa-apa. Saya pertama investasi sebesar Rp800.000 dan saya membeli koin bitcoin. Jadi kalau misal rugi pun saya tidak terlalu khawatir karena uang itu bukan untuk kebutuhan penting.”⁶⁷

⁶⁶ Futihat Fadhilatus, *Wawancara*, (Jember, 30 April 2025)

⁶⁷ Diki Candra, *Wawancara*, (Jember, 28 April 2025)

Penggunaan dana pribadi sebagai modal investasi juga disampaikan oleh Alfian Hamdan, yang menekankan pentingnya kesiapan mental dalam menerima risiko. Pemilihan aset pun dilakukan berdasarkan pertimbangan tren pasar serta informasi dari berbagai sumber.

“Saya menggunakan uang pribadi saya sendiri, jadi memang uang dingin. Kalau nanti rugi ya tidak masalah, anggap saja uang hilang. Namun kalau untung kan uangnya bisa kembali lagi. Istilah rugi gapapa yang penting bisa balik modal lah ya. Saya ikuti juga tren pasar lihat informasi dari sosial media dan berita. Jadi ada pertimbangan sebelum memutuskan beli koin tertentu.”⁶⁸

c. *Overconfidence*

Keyakinan bahwa mata uang *crypto* akan mengalami peningkatan nilai secara berkelanjutan dalam jangka panjang menjadi salah satu alasan utama yang mendorong remaja di Kabupaten Jember untuk percaya diri dalam berinvestasi pada aset digital tersebut. Optimisme ini menunjukkan adanya harapan akan keuntungan besar, meskipun pasar *crypto* dikenal memiliki karakteristik yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Banyak remaja menilai kenaikan nilai kripto sebagai indikator keberhasilan investasi, meskipun belum sepenuhnya memahami risiko yang melekat di dalamnya. Persepsi terhadap potensi keuntungan masa depan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan investasi, hal ini diungkapkan oleh Alfian Hamdan selaku investor Bitcoin:

⁶⁸

Alfian Hamdan, *Wawancara*, (Jember, 29 April 2025)

”Saya sangat yakin ditambah nilai koin *crypto* yang semakin lama semakin meningkat. Saya melihat pergerakan harga dari awal tahun lalu terus naik. Itu membuat saya semangat untuk terus investasi. Saya yakin dalam berinvestasi kita harus yakin dan harus punya strategi ilmu yang baik. Dengan keyakinan dan ilmu investasi kita bisa mendapatkan keuntungan. Jangan hanya ikut-ikutan tapi harus tau kapan waktu jual dan beli. Kalau asal ikut tren saja nanti bisa rugi besar.”⁶⁹

Secara rasional, motivasi utama investor dalam menempatkan dana pada instrumen mata uang *crypto* adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Dengan motivasi tersebut, wajar apabila para investor berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Hal ini disampaikan oleh Futihat, dalam banyak kasus investasi pada *crypto* juga dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi aset. Ketertarikan terhadap *crypto* juga sering kali dipengaruhi oleh tren pasar yang sedang ramai dan janji keuntungan yang berlipat ganda.

“Alasan saya memilih investasi *crypto* untuk diversifikasi dan mencari keuntungan. Karena sedang ramai maka banyak yang masuk sehingga harga terus naik. Keuntungan bisa didapat dalam waktu cepat kalau momennya pas. Sebelumnya saya juga punya saham, jadi saya kombinasikan. *Crypto* ini saya anggap tambahan untuk jangka menengah.”⁷⁰

Berdasarkan keterangan para investor, seluruhnya menggunakan platform bursa lokal yang telah terdaftar di Bappebti. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap bursa lokal karena dinilai lebih mudah diawasi apabila terjadi permasalahan. Selain itu, adanya regulasi yang menyatakan bahwa bursa internasional akan

⁶⁹ Alfian Hamdan, *Wawancara*, (Jember, 28 April 2025)

⁷⁰ Futihat Fadhilatus, *Wawancara*, (Jember, 30 April 2025)

segera diblokir turut menjadi alasan utama. Para investor khawatir dana yang telah mereka tempatkan di bursa internasional berisiko tidak dapat diakses atau bahkan hilang.

Tabel 4.3
Pilihan Bursa Para Investor

Nama	Status Bursa	Nama Bursa
Eric Dwi Fajar Setiawan	Lokal, terdaftar	Indodax
Futihat Fahilatus	Lokal, terdaftar	Indodax
Diki Candra	Lokal, terdaftar	Indodax
Alfian Hamdan	Lokal, terdaftar	Indodax

Sumber: Data diolah, 2025

Eric Dwi Fajar memulai investasi *crypto* dengan modal awal Rp6.000.000 dan yakin akan memperoleh keuntungan besar. Ia memilih membeli koin bitcoin karena nilai stabilnya, meskipun sempat turun, tetap membeli dan menunggu sampai harga mencapai target yang diinginkan. Kemampuan memilih koin yang tepat telah dikuasai melalui analisis mandiri dan riset pribadi. Pemantauan harga yang rutin dan penggunaan aplikasi bantu analisis juga menjadi bagian dari strateginya dalam mengelola investasi.

“Awalnya saya berinvestasi Rp6.000.000, saya yakin nantinya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saya membeli koin bitcoin karena nilainya yang terbilang stabil. Waktu itu saya lihat bitcoin sempat turun tapi saya tetap beli. Sekarang harganya sudah naik lagi, dan saya belum jual. Saya menunggu sampai target harga yang saya

tentukan. Saya memiliki koin, jika ditotal dalam rupiah menjadi 65 juta. Saya pantau terus naik turunnya harga lewat gadget setiap hari. Biasanya saya cek pagi dan malam, biar tahu kapan harus jual. Saya juga pakai beberapa aplikasi buat bantu analisis. Itu semua saya pelajari sendiri dari YouTube dan grup diskusi.”⁷¹

Tabel 4.4

Koleksi Koin dan Nilai Koin

Nama	Koleksi Koin	Nilai/Rupiah
Eric Dwi Fajar Setiawan	Bitcoin	65.000.000
Futihat Fadhilatus	Bitcoin	25.000.000
Diki Candra	Bitcoin	4.000.000
Alfian Hamdan	Bitcoin	35.000.000

Sumber: Data diolah, 2025

Koleksi koin tertinggi yang pernah dicapai senilai 65 juta yang mampu diperoleh oleh Eric Dwi Fajar Setiawan sedangkan koleksi koin dengan nilai terendah oleh Diki Candra. Keseluruhan koleksi koin pada seluruh investor jika dijumlahkan kurang lebih senilai 129.000.000, jumlah yang besar tentunya bagi investor yang masih berstatus sebagai remaja.

Meskipun keuntungan menjadi motivasi utama, Alfian Hamdan menegaskan bahwa pentingnya pemahaman terhadap risiko. Risiko dalam investasi bukanlah hal yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu dikelola secara tepat. Investor yang cerdas akan mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup serta memahami seluk-beluk aset digital yang mereka pilih. Hal ini mencakup pembelajaran terkait strategi investasi hingga memahami tren pasar secara menyeluruh.

⁷¹ Eric Dwi Fajar Setiawan, *Wawancara*, (Jember, 27 April 2025)

“Menurut saya, risiko itu datang tergantung kita yang mengendalikan investasi tersebut. Ilmu dalam investasi itu sangat perlu dan harus terus diperbarui. Trik dan cara agar mendapatkan keuntungan dan tidak rugi itu perlu dipelajari. Kalau asal beli, kita bisa kehilangan banyak uang. Saya selalu cari tahu info sebelum beli koin baru.”⁷²

d. *Regret Theory*

Penggunaan uang tabungan sebagai modal investasi juga dilakukan oleh Diki Candra dana yang digunakan berasal dari tabungan pribadi. Langkah ini diambil karena investor merasa lebih aman menggunakan dana sendiri daripada harus meminjam dari pihak lain. Selain itu, penggunaan uang tabungan menunjukkan adanya kesadaran dalam mengelola keuangan secara mandiri sebelum mengambil risiko di pasar *crypto*. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian nilai aset digital yang fluktuatif dan berisiko tinggi.

“Saya menggunakan uang pribadi saya untuk investasi, karena saya merasa lebih aman daripada harus berutang. Kalau rugi, setidaknya bukan uang orang lain yang saya pakai. Saya ambil dari tabungan yang memang tidak saya gunakan untuk kebutuhan harian. Jadi kalau hilang pun saya sudah siap dengan risikonya.”⁷³

Penggunaan dana pribadi sebagai modal investasi juga disampaikan oleh Eric yang mengaku bahwa modal awal berasal dari uang miliknya sendiri. Investor tersebut menekankan pentingnya tidak menggunakan dana pinjaman agar tidak terbebani kewajiban finansial tambahan. Selain itu, pemilihan aset *crypto* juga dilakukan berdasarkan pertimbangan

⁷² Alfian Hamdan, *Wawancara*, (Jember, 29 April 2025)

⁷³ Diki Candra, *Wawancara*, (Jember, 28 April 2025)

terhadap tren pasar dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk forum komunitas, media sosial, dan berita ekonomi digital.

“Saya memang pakai uang saya sendiri, karena saya tahu *crypto* ini risikonya besar jadi harus pakai uang dingin. Saya biasanya lihat tren pasar dulu sebelum membeli koin, kadang ikut grup telegram atau baca berita *crypto*. Yang penting jangan sampai utang hanya untuk ikut-ikutan investasi.”⁷⁴

Di sisi lain, Futihat juga mengalami dan menyadari risiko kerugian yang dapat terjadi di pasar *crypto*. Futihat mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami kerugian akibat penurunan harga bitcoin, namun ia tidak kapok dan tetap melanjutkan investasinya. Bahkan keuntungan yang diperoleh secara keseluruhan dianggap masih jauh lebih besar daripada kerugian yang pernah dialami. Hal ini menunjukkan adanya optimisme jangka panjang yang tetap terjaga meskipun dihadapkan pada volatilitas pasar.

“Ya saya pernah rugi waktu harga bitcoin turun drastis, tapi saya nggak kapok karena saya yakin ini cuma sementara. Saya tetap lanjutkan investasi karena percaya nilainya akan naik lagi. Harapan saya keuntungan nanti bisa menutup kerugian sebelumnya. *Crypto* itu naik turunnya tajam, tapi kalau sabar bisa untung besar.”⁷⁵

Berdasarkan data dan informasi yang ditemukan dari pernyataan investor tersebut terkait penggunaan uang tabungan sebagai modal investasi, dapat disimpulkan bahwa keputusan menggunakan dana pribadi menunjukkan adanya kesadaran dalam mengelola keuangan

⁷⁴ Eric Dwi Fajar Setiawan, *Wawancara*, (Jember, 27 April 025)

⁷⁵ Futihat Fadhilatus, *Wawancara*, (Jember, 30 April 2025)

secara mandiri. Investor memilih untuk menggunakan uang tabungan yang tidak digunakan untuk kebutuhan harian karena menyadari tingginya risiko yang melekat pada investasi aset *crypto*. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan beban finansial tambahan apabila mengalami kerugian. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan finansial, serta kesiapan dalam menghadapi kemungkinan kerugian tanpa mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari, sebab dana yang digunakan adalah dana yang sudah disisihkan khusus untuk tujuan investasi dan bukan hasil pinjaman atau utang.

2. Perilaku Remaja Muslim dalam Memilih Investasi *Crypto* di Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Sebagai individu yang beragama, sudah semestinya bersikap sesuai dengan syariat Islam karena setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, setiap perilaku hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai keimanan. Dalam konteks penelitian ini, perilaku investor Muslim dianalisis melalui indikator respons remaja terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukum investasi mata uang kripto. Indikator ini menjadi penting karena menunjukkan sejauh mana pemahaman dan kesadaran keagamaan memengaruhi keputusan investasi yang mereka ambil.

Pilihan untuk mencari rezeki melalui investasi dalam mata uang *crypto* merupakan hal yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang Islam

khususnya terkait kehalalan investasi tersebut. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang mengharamkan seluruh aspek yang berkaitan dengan mata uang *crypto* menjadi titik awal untuk menilai sejauh mana pemahaman para investor terhadap substansi fatwa tersebut serta tingkat persetujuan mereka terhadap keputusan tersebut. Eric menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui dan menyetujui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, namun masih aktif melakukan investasi dan berencana untuk mengevaluasinya seiring dengan perkembangan ke depannya.

“Sepakat dengan adanya fatwa MUI yang menyatakan keharaman *crypto*. Namun saya tetap menyimpan aset tersebut dikarenakan hanya sebagai aset investasi pasif dan untuk tujuan jangka panjang. Saya berpandangan bahwa *crypto* haram jika sebagai mata uang dan menggantikan rupiah, namun jika sebagai investasi tidak masalah. Saya masih awam terkait agama dan hukum Islam yang mengatur *crypto* maka menurut saya semua dikembalikan ke pribadi masing-masing.”⁷⁶

Larangan dalam fatwa yang dipahami sebagai pelanggaran mata uang *crypto* sebagai alat tukar atau sarana transaksi. Namun, dalam konteks penggunaan *crypto* sebagai instrumen investasi tidak terdapat larangan yang secara spesifik mengaturnya. Penafsiran ini disampaikan oleh Alfian Hamdan yang menjelaskan pandangan sebagai berikut:

“Bahwa yang diharamkan jika *crypto* sebagai alat tukar karena negara juga melarang itu. Namun jika sebagai instrumen investasi saya berpendapat tidak masalah karena secara perlindungan hukum dinaungi Bappebti. Selain itu, menurut saya *crypto* masih pro dan kontra sehingga persepsi terkait keharamannya dikembalikan ke pribadi masing-masing.”⁷⁷

⁷⁶ Eric Dwi Fajar Setiawan, *Wawancara*, (Jember, 27 April 2025)

⁷⁷ Alfian Hamdan, *Wawancara*, (Jember, 29 April 2025)

Ketika disinggung mengapa masih melakukan investasi dalam mata uang *crypto* meskipun telah mengetahui bahwa penggunaannya telah dinyatakan haram, sementara fatwa MUI tentu telah melalui pertimbangan mendalam demi kebaikan dan perlindungan terhadap harta yang dimiliki serta dikelola dengan seorang Muslim, Diki Candra memberikan tanggapan yang menarik sebagai berikut:

“Kalau untuk halal haramnya tergantung setiap pribadi ya, kalau saya ya fatwa silahkan saja yang penting saya tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Yang saya lakukan hanya untuk mendapatkan profit yang tinggi.”⁷⁸

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Eric yang menyatakan setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena dinilai memiliki tujuan yang baik. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan menghentikan aktivitas investasi dalam mata uang *crypto* akibat status keharamannya, Eric memberikan jawaban yang kurang lebih sama yaitu tetap melanjutkan investasi.

“Saya berpandangan sepakat dengan MUI terkait keharaman *crypto* untuk masyarakat Indonesia karena masalahnya lebih luas. Namun untuk kasus saya pribadi, saya kurang sepakat dengan MUI. Karena saya tahu ilmunya, alasan dan dasar hukumnya. Karena alasan *crypto* diharamkan salah satunya tidak ada wujudnya.”⁷⁹

Fatwa MUI yang menyatakan keharaman terhadap mata uang *crypto* disikapi dengan santai oleh Futhat Fadhilatus yang menilai bahwa keharaman tersebut lebih disebabkan oleh ketiadaan bentuk fisik dari *crypto*

⁷⁸ Diki Canda, *Wawancara*, (Jember, 28 April 2025)

⁷⁹ Eric Dwi Fajar Setiawan, *Wawancara*, (Jember, 27 April 2025)

yang dinilai dapat menimbulkan persoalan dikemudian hari. Menurut pandangannya pembelian aset *crypto* dapat disamakan dengan membeli koin emas digital yang juga tidak memiliki bentuk fisik nyata selama proses transaksi. Investor ini menjelaskan bahwa meskipun MUI menyoroti aspek tidak adanya bentuk fisik, investor menganggap investasi *crypto* serupa dengan menabung emas digital melalui aplikasi, keduanya memiliki sistem jual beli dan dituakn untuk investasi jangka panjang. Investor juga menegaskan bahwa meskipun mengetahui *crypto* diharamkan dan pemerintah melarangnya, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya dan investor memilih mengabaikan fatwa tersebut.⁸⁰

Sebagian besar investor *crypto* dalam penelitian ini menyatakan ketidaksetujuan terhadap fatwa MUI yang mengharamkan mata uang *crypto*. Meskipun mereka mengakui bahwa isi fatwa tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan serta bertujuan melindungi umat Muslim dalam mengelola dan menempatkan harta secara bijak sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam, mereka tetap memilih untuk melanjutkan aktivitas investasi dalam aset *crypto*.

Para investor dalam penelitian ini telah mengetahui fatwa MUI yang mengharamkan mata uang *crypto* dan menyatakan setuju dengan isi fatwa tersebut. Namun persetujuan tersebut tidak tercermin dalam tindakan mereka karena dalam praktiknya para investor tetap memilih untuk tidak mematuhi fatwa tersebut. Hal ini terlihat dari keputusan mereka untuk tetap

⁸⁰ Futihat Fadhilatus, *Wawancara*, (Jember, 30 April 2025)

berinvestasi dalam mata uang *crypto* meskipun telah memahami bahwa aset tersebut dinyatakan haram.

Para investor memandang bahwa aspek keagamaan dan aktivitas ekonomi berada dalam ruang terpisah, sehingga dasar hukum dari fatwa dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat maupun konsekuensi yang signifikan dalam praktik ekonomi mereka sebagai Muslim. Selama kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan pihak lain maka aktivitas tersebut dipandang sah dan dapat dibenarkan untuk dilakukan.

C. Pembahasan Temuan

1. Perilaku Investasi Remaja Muslim terhadap Cryptocurrency di Kabupaten Jember

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku investasi remaja Muslim di Kabupaten Jember dalam memilih Bitcoin sebagai instrumen investasi sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *behavioral finance*. Keputusan investasi mereka tidak sepenuhnya didasarkan pada analisis rasional, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis seperti sikap terhadap risiko (*risk attitude*), pengelolaan keuangan pribadi (*mental accounting*), kepercayaan diri yang berlebihan (*overconfidence*), serta pengalaman emosional terhadap kerugian (*regret theory*).

a. Risk Attitude

Sikap terhadap risiko menggambarkan bagaimana seorang individu menanggapi potensi kerugian atau ketidakpastian dalam investasi. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, sebagian besar investor menunjukkan kecenderungan *risk-averse* pada tahap awal, yakni cenderung berhati-hati dan menghindari risiko besar. Futuhat Fadhilatus, misalnya, memilih memulai dengan nominal kecil dari sisa uang belanja, menandakan tingkat kehati-hatian dan kesadaran akan risiko yang melekat pada investasi *crypto*. Hal ini mencerminkan pendekatan konservatif dalam pengambilan keputusan.

Eric Dwi Fajar dan Alfian Hamdan juga menunjukkan sikap serupa melalui penggunaan "uang dingin" dan menghindari penggunaan dana pokok untuk investasi. Meskipun pernah mengalami kerugian, Eric menjadikannya sebagai pembelajaran, bukan sebagai penghambat untuk berinvestasi. Sikap ini menunjukkan adanya pergeseran dari *risk-averse* menjadi *risk-neutral* atau bahkan *risk-taker*, setelah memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih.

Sementara itu, kemudahan akses dan pengaruh lingkungan sosial, seperti yang dialami Diki Candra, turut menurunkan hambatan psikologis terhadap risiko. Meskipun mudah diakses, keputusan mereka tetap didasari oleh kehati-hatian, seperti menggunakan dana

yang tidak mengganggu kebutuhan pokok. Artinya, meskipun tertarik pada keuntungan besar, para investor pemula tetap menunjukkan sikap kehati-hatian dalam memulai investasi *crypto*.

b. Mental Accounting

Konsep *mental accounting* menjelaskan bagaimana individu mengkategorikan, memisahkan, dan memperlakukan uang secara berbeda tergantung pada sumber atau tujuan penggunaan uang tersebut. Dalam konteks penelitian ini, investor secara sadar memisahkan dana untuk investasi (uang dingin) dari dana konsumsi harian. Hal ini tercermin dalam data pengeluaran konsumsi dan besaran dana awal yang digunakan oleh masing-masing investor.

Eric, Diki, dan Alfian secara tegas menyatakan bahwa dana yang digunakan adalah hasil dari tabungan atau sisa pengeluaran, bukan dana kebutuhan pokok. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki struktur mental yang membedakan antara “uang aman” dan “uang risiko”. Mereka merasa lebih tenang menggunakan uang yang sudah dialokasikan khusus, sehingga bila rugi pun tidak mengganggu stabilitas keuangan utama.

Dengan demikian, perilaku investor dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa *mental accounting* menjadi strategi psikologis untuk mengelola risiko emosional dan finansial. Ini juga mencerminkan tingkat literasi keuangan yang cukup baik, di mana

keputusan investasi didasari oleh kemampuan mengelola keuangan pribadi dan menahan dorongan konsumtif.

c. Overconfidence

Fenomena *overconfidence* atau kepercayaan diri yang berlebihan muncul ketika investor terlalu yakin dengan kemampuannya dalam memprediksi pasar atau mengambil keputusan investasi. Dalam studi ini, gejala *overconfidence* terlihat jelas pada Alfian Hamdan dan Eric Dwi Fajar yang menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan harga *crypto*, khususnya Bitcoin.

Mereka yakin bahwa nilai koin akan terus naik, dan hal tersebut mendorong mereka untuk terus menambah modal dan mempertahankan aset meskipun pasar bersifat fluktuatif. Eric bahkan melakukan pemantauan rutin harga dan menggunakan aplikasi bantu analisis sebagai bentuk validasi keputusannya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *motivated reasoning*, di mana informasi dicari untuk memperkuat keyakinan yang sudah dimiliki.

Meskipun memiliki dasar analisis, kepercayaan diri berlebih tanpa mempertimbangkan volatilitas ekstrem yang menjadi ciri khas pasar *crypto*, dapat menimbulkan risiko keputusan yang tidak rasional. Futihat juga menunjukkan ciri *overconfidence* dengan menyatakan bahwa ia melakukan diversifikasi dan menganggap

crypto sebagai peluang besar, walaupun belum memahami risiko secara mendalam.

d. Regret Theory

Regret theory menjelaskan bahwa dalam pengambilan Keputusan keuangan, individu berusaha menghindari penyesalan di masa depan. Dalam penelitian ini, banyak investor memilih menggunakan dana pribadi (tabungan) dibanding berutang, karena ingin menghindari beban moral dan psikologis jika investasi tidak berhasil. Ini merupakan bentuk *pre-regret management* yakni antisipasi terhadap potensi penyesalan.

Diki dan Eric menyatakan bahwa mereka tidak ingin merasa terbebani secara finansial jika terjadi kerugian. Hal ini mencerminkan strategi psikologis untuk menjaga *control* dan *responsibility* atas keputusan mereka. Futihat, meskipun pernah rugi, tetap melanjutkan investasi karena meyakini bahwa kerugian bersifat sementara. Sikap ini menunjukkan adanya *regret recovery mechanism*, yaitu cara individu mengelola perasaan gagal untuk tetap optimis ke depan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku investasi remaja Muslim di Kabupaten Jember dalam memilih Bitcoin sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti *overconfidence*, *mental accounting*, dan pengalaman emosional atas kerugian. Temuan ini mendukung hasil penelitian Nurul Widyawati Islami Rahayu dkk (2024) yang menekankan peranan *fear of missing out (FoMO)* dan

karakteristik Generasi Z dalam keputusan investasi kripto, serta sejalan dengan temuan Najwa Lutfah Mu'minin dkk (2024) yang menyoroti pentingnya edukasi keuangan syariah dalam membentuk kesadaran masyarakat. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa faktor psikologis dan literasi syariah menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi di kalangan generasi muda, walaupun dengan pendekatan dan konteks yang berbeda.

2. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Perilaku Remaja Muslim dalam Memilih Investasi Crypto di Kabupaten Jember

Dari perspektif ekonomi syariah, mayoritas remaja Muslim investor di Kabupaten Jember memahami bahwa *cryptocurrency*, termasuk Bitcoin, telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena mengandung unsur spekulatif (*gharar*) dan tidak memiliki underlying asset yang jelas. Namun, pemahaman ini tidak sepenuhnya memengaruhi keputusan mereka untuk berhenti berinvestasi.

Para remaja cenderung melihat fatwa tersebut sebagai tidak mengikat secara hukum dan menganggap bahwa keputusan berinvestasi kembali kepada pilihan individu masing-masing. Mereka beralasan bahwa potensi keuntungan dari investasi *crypto* sangat besar dan dapat dimanfaatkan dengan tetap berhati-hati, seperti dengan menggunakan dana pribadi dan bukan dari utang. Ketegangan antara pemahaman hukum agama dan kebutuhan ekonomi praktis mencerminkan adanya

dilema etis, di mana sebagian remaja masih mengutamakan potensi profit daripada ketaatan penuh terhadap prinsip syariah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من

ربه فاتتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها


خالدون ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."⁸¹

Hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan temuan dari Riska Julia Fitri dan M. Syukri Ismail (2024), serta Ulfa Arfianti dan Hasna Aliya Milkiya (2023), yang menyatakan bahwa cryptocurrency tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan tidak layak dijadikan instrumen investasi oleh umat Muslim. Meskipun remaja Muslim di Jember menyadari fatwa MUI yang mengharamkan Bitcoin karena unsur spekulasi, mereka tetap melanjutkan investasi dengan pertimbangan

⁸¹ Surat Al-Baqarah Ayat 275, NU Online, [Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

seperti menggunakan dana pribadi dan menghindari pinjaman. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman terhadap hukum agama dengan praktik investasi yang dijalankan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan fokus kajian Muhammad Fauzi dkk (2022) yang lebih menitikberatkan pada status hukum *cryptocurrency* sebagai harta (maal) atau mata uang dalam Islam, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perilaku dan motivasi investor secara individu serta dilema etis yang mereka hadapi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perilaku investasi remaja Muslim di Kabupaten Jember dalam memilih investasi *crypto*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perilaku investasi remaja Muslim sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif *Behavioral Finance*. Sikap hati-hati (*risk attitude*), pengelolaan dana secara terpisah (*mental accounting*), keyakinan berlebihan (*overconfidence*), serta sikap terhadap potensi penyesalan (*regret theory*) menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan investasi mereka.
2. Dari perspektif ekonomi syariah, meskipun sebagian besar remaja investor memahami dan menyetujui fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan *crypto*, mayoritas tetap melanjutkan investasi karena nilai potensi keuntungan yang besar dan anggapan bahwa fatwa tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman hukum agama dan keputusan ekonomi praktis para investor.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah informan yang terbatas dan hanya berfokus pada investor Bitcoin di Kabupaten Jember membuat hasil penelitian ini belum bisa mewakili perilaku investor secara umum di wilayah lain. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dapat menimbulkan bias subjektif

karena pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian ini juga hanya meninjau perilaku keuangan investor Muslim dari sudut pandang ekonomi syariah tanpa membahas secara mendalam fatwa atau regulasi terkait aset digital. Di sisi lain, sifat pasar *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif menjadi tantangan dalam menarik kesimpulan jangka panjang. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini bersifat eksploratif dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas.

C. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, maka beberapa saran dapat diberikan sebagai berikut:

1. Remaja Muslim yang tertarik berinvestasi pada mata uang *crypto* sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai agar dapat menghindari risiko kerugian akibat setiap terlalu percaya diri tanpa pertimbangan rasional.
2. Sebagai seorang Muslim penting untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial dalam aktivitas ekonomi, salah satunya dengan menyisihkan sebagian keuntungan investasi untuk membantu sesama yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan keberkahan harta.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan sampel yang lebih luas guna memperoleh hasil yang lebih representatif dan komprehensif.
4. Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan literasi keuangan di kalangan

masyarakat, khususnya dalam memahami perilaku investasi *cryptocurrency* dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi awal bagi para investor Muslim dalam mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat mendorong dilakukannya kajian lebih lanjut dengan cakupan wilayah, jumlah responden, dan pendekatan yang lebih luas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Isnaini Nuzula. "Analisis Dampak Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrencies Pada Generasi Milenial Di Indonesia Analysis Impact Of Financial Behavior On Cryptocurrencies Investment Decisions For The Millenial Generation In Indonesia Pendahuluan Pengam" 4, no. 02 (2024): 197–214.
- Afrizal, & Marliyah, A. (2021). "Analisis terhadap cryptocurrency (perspektif mata uang, hukum, ekonomi dan syariah)". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.
- Akbar, Taufik, and Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa Mui." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–756. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547>.
- Albirr Inzal Yazidillah, Muhammad, and Bakti Samuel Barus. "Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat Untuk Berinvestasi." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2023): 989–995.
- Anggitaningsih, R. (2024). "Manajemen risiko operasional pada Bank Syari'ah Indonesia di Jawa Timur." *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 2(2), 63–70. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.25568>
- Ashlah, I., Azalia, N., Ridho, M. A., & Umbara, B. D. (2023). "Pengaruh kecerdasan emosional dan religiusitas terhadap produktivitas kerja tenaga kependidikan dan dosen Universitas Islam Jember". *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(2).
- Astutik, Erni Dwi, and Mohammad Lathoif Ghozali. "Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 699–706.
- Ayu, I Gusti, and Diah Perayunda. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi," no. 158 (2021): 351–372.
- Budi Dharma, Putri Gusniati, and Tria Wardani. "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi." *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2023): 175–182.
- Covid-, Post. "Risk Attitudes , Mental Accounting And Overconfidence In Investment Placement Decision" 2022, no. 1 (2022): 282–290.
- Djaniar, Upik, Hesty Erviani Zulaecha, and Samuel P D Anantadjaya. "Edukasi Keuangan Untuk Pelajar : Memperkenalkan" 5, no. 2 (2024).

- Djati, Razaq Mustika, and Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 91–106.
- Ferawati Burhanuddin, Sisca. "Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 694–703. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.
- Firmansyah, Herlan, "Homo Economicus, Homo Islamicus, and A Pendahuluan. Teori Rasionalitas Menurut Ekonomi Islam" (n.d.): 1–15.
- Gunanto, D., & Kusuma, P. J. (2023). "Faktor psikologis dan peran literasi keuangan dalam keputusan investasi cryptocurrency Gen-Z". *E-BISMA*, 6(1), 188–206. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v6i1.1839>.
- Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, and Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Education and development* Vol.10 No., no. 2 (2022): 697–706.
- Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11, no. 1 (2022): 43.
- Hartono, Budi, Arie Setyo, Dwi Purnomo, and Mega Murti Andhini. "Perilaku Investor Saham Individu Dalam" (n.d.): 173–183.
- Hasani, M. N., Ramadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., Sucidha, I., & Sardjono. (2022). "Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital Bitcoin". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Hediati, F. N. (2022). "Perkembangan mata uang kripto dan perlindungan hukum terhadap investasi mata uang kripto di Indonesia". *Pawiyatan*, XXIX(2), 48–60. <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan>
- Heradhyaksa, Bagas. "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia." *Abdimas Singkerru* 2, no. 2 (2022): 118–129.
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam. "Perspektif Islam Dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency" 8, no. 03 (2022): 2778–2784.
- Investor, Perilaku, Muslim Dalam, Investasi Cryptocurrency, Menurut Perspektif, Islam Di, and Kota Tanjungpinang. "E-Issn : 3031.4143 p-Issn : 3032.0976" 2 (2024): 12–19.

- Kadek Diviariesty, Ida Ayu Trisna Yudi Asri, and I Gusti Agung Ayu Mas Suariedewi. "Pemberdayaan Generasi Muda Dengan Membangun Perencanaan Keuangan Melalui Investasi Berbasis Digital Di Desa Siangan." *Postgraduated Community Service Journal* 4, no. 2 (2023): 51–55.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. Dikutip dalam Hariyanto, R. (2021). Teori Keuangan Perilaku (Behavioral Finance) dalam Investasi Saham di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 45–56.
- Kinanti, P., Mahesa, R., Hariz, F., Ramadhani, P. S., Nawaidah, Y. S., & Wati, D. S. (2023). Melintasi era digital dengan menganalisis hukum cryptocurrency dan blockchain dalam yurisprudensi modern. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 920–932. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109.
- Lutfah Mu'minin, Najwa, Rahmah Fitri Emiati, Nabila Raisa, and Ajeng Sekar Sucifa. "Crypto Sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan." *Trending* 2, no. 2 (2024): 174–184. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i2.2287>.
- Mabrur, Imam. "Cryptocurrency Dalam Kacamata" 3, no. 3 (2023): 221–224.
- Maliki, M. A., Cholissodin, I., & Yudistira, N. (2022). "Prediksi pergerakan harga cryptocurrency Bitcoin terhadap mata uang Rupiah menggunakan algoritme LSTM". *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(7), 3259–3268. <http://j-ptiik.ub.ac.id>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Pt Remaja Rosdakarya Bandung, 2016.
- Naufal Hasani, Muhammad. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8 (2022): 329–344. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jiebJilid>.
- Nazar, Daffa Muhammad, Yenny Febrianty, Universitas Pakuan, and Daffa Muhammad Nazar. "Islam Guna Mencapai Kepastian Hukum Para Pihak Di Indonesia Corresponding Author : Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka , Peraturan Bappebti Diperdagangkan Di Bursa Berjangka , Peraturan Bappebti No . 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka , Dan Peraturan Bappebti No . 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka ." 4, no. 3 (2024):

154–173.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Pratama, Zenda, Fatah Hidayat, and Ramiah Lubis. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin." *Muamalah* 6, no. 2 (2021): 143–162.

Pratama, R., & Angriani, J. (2025). "Legal protection for investors in cases of illegal cryptocurrency-based investments in Indonesia". *Journal of Law Science*, 7(2), 278–286. <https://www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS>.

Purwanto, N. L. V., Aisyah, N. N., Salsabila, D., & Setianingrum, N. (2024). "Transformasi digital sebagai inovasi layanan prima BSI kepada nasabah. *Journal of Economics and Business Digital*". 01(03), 615–617. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/index>

Rahayu, N. W. I., Hepni, Fauzan, Poernomo, D., Dafik, Mursyidah, I. L., & Jannah, E. S. W. (2024). "An Islamic point of view of cryptocurrency investment: Generations Z fear of missing out (FOMO) and their personal traits as traders". *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 1880–1905. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1920>

Ramashar, Wira, Siti Hanifa Sandri, and Riyan Hidayat. "Faktor Psikologi Dan Keputusan Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal" 10, no. 1 (2022): 93–102.

Raya, Muhammad Yaasin. "Regulasi Pemerintah Dalam Keamanan Penyelenggaraan Perdagangan Crypto Asset Sebagai Instrumen Investasi Digital." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 4, no. 5 (2022): 271–285.

Samawa-ntb, Stai N W. "Relevansi Financial Technology Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syari ' Ah" 6469 (2021): 50–75.

Samsudin, A., & Setianingrum, N. (2025). "Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan di BMT UGT Nusantara. *Journal of Business Economics and Management*, 01"(03), 543–550. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem>.

Sopian, Muhammad, Ani Yumarni, Nova Monaya, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, and Pasar Ekonomi. "Prefix DOI: 10.8734/CAUSA.V1i2.365" 5, no. 12 (2024).

Studi, Program, Manajemen Fakultas, Universitas Indo, and Global Mandiri. "Analisis Perilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Pada Era Vuca" 3, no. 3 (2024): 40–52.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. Alfabeta Bandung, 2022.

Vikri Aditama, Muhammad. “Perlindungan Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Menggunakan Bitcoin Sebagai Objek Perjanjian.” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 2 (2024): 154–163.

Wisnu, Anak Agung Ngurah, and Ni Ketut Suspasti Dharmawan. “Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran.” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 1 (2021): 66–80. <http://coinmarketcap.com/diakses>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perilaku Investasi Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember	1. Perilaku investasi remaja Muslim 2. Perspektif ekonomi syariah terhadap investasi crypto	1. Risk attitude 2. Mental accounting 3. Overconfidence 4. Regret theory 5. Pemahaman terhadap fatwa MUI 6. Kepatuhan terhadap prinsip syariah	Investor Bitcoin remaja Muslim di Kabupaten Jember	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian a. Pendekatan Kualitatif b. Jenis Penelitian Deskriptif 2. Subjek Penelitian a. Purposive 3. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. <i>In-Dept Interview</i> c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data a. Pengumpulan data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 5. Teknik Keabsahan Data a. riangulasi sumber b. Triangulasi teknik 6. Lokasi Penelitian di Kabupaten Jember	1. Perilaku remaja Muslim dalam memilih investasi crypto 2. Kesesuaian perilaku tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afni Nur Sa'diah
Nim : 212105020078
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember" ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPER
1AMX169881603

Afni Nur Sa'diah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bisa diceritakan awal mula mengenal *crypto*?
2. Apa alasan anda tertarik dengan *crypto*?
3. Seberapa yakin anda dalam berinvestasi pada koin *crypto*? Bisa dijelaskan?
4. Berapa awal mula menginvestasikan uang di *crypto*? Koin apa yang dibeli saat pertama kali?
5. Menggunakan bursa *crypto* lokal atau bursa luar negeri? Boleh disebutkan?
6. Boleh diceritakan, uang yang digunakan untuk investasi biasanya dari mana?
7. Sampai saat ini jika ditotal, berapa jumlah uang yang dihabiskan untuk berinvestasi pada *crypto*?
8. Bagaimana cara memilih koin dalam *crypto*? Adakah trik yang biasa digunakan sebelum membeli atau menjual koin tertentu?
9. Bagaimana biasanya anda melakukan investasi *crypto*? Apakah membeli koin tertentu lalu dibiarkan, atau setiap hari memantau harga koin tersebut?
10. Berapa koin yang sudah dimiliki sampai saat ini? Apa saja koin *crypto* yang dimiliki? Jika ditotal berapa nilainya dalam rupiah?
11. Sebagai seorang muslim apakah mengetahui tentang fatwa MUI tentang haramnya *crypto*? Apa pendapatnya mengenai fatwa tersebut?

12. Kenapa tetap melakukan investasi *crypto*, walalupun sudah mengetahui bahwa kripto haram? Boleh diceritakan alasannya?
13. Apakah mengetahui resiko dalam berinvestasi *crypto*? Menurut anda apakah resiko tersebut sebanding dengan keuntungan yang didapatkan dalam berinvestasi *crypto*?
14. Pernah mendapatkan untung dalam *crypto*? Berapa paling besar keuntungan yang didapatkan jika ditotal selama investasi di *crypto*?
15. Jika mendapatkan keuntungan, uang yang didapatkan digunakan untuk apa saja? Boleh diceritakan?
16. Apakah pernah rugi juga tidak? Berapa kerugian selama berinvestasi *crypto* jika ditotal?
17. Apa yang dilakukan saat menderita kerugian, bisa diceritakan? Apakah kerugian yang **diderita mempengaruhi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari?**
18. Apakah akan kapok berinvestasi *crypto* saat menderita kerugian? Bisa diceritakan?
19. Saat koin *crypto* yang dibeli mengalami penurunan harga, apa yang biasa anda dilakukan?
20. Selain berinvestasi dalam *crypto*, apakah memiliki investasi lain? bisa dijelaskan? Apa alasannya memiliki beberapa investasi tersebut?
21. Sampai kapan rencana berinvestasi dalam mata koin *crypto* ini? Apa alasannya?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




no : B-329/Un.22/7.d/PP.00.9/03/2025 18 Maret 2025
 no : -
 jenis : Permohonan Izin Penelitian


kepada Yth.
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember
 Jl. Mataran No.01 Mangli, Kaliwates, Jember,
 Jawa Timur Kode Pos: 68136

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	: Afni Nur Sa'diah
NIM	: 212105020078
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset Perilaku mengenai Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Nurul Widyawati Islami Rahayu




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Afni Nur Sa'diah
NIM	:	212105020078
Semester	:	VIII (Delapan)
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Perilaku Investasi <i>Cryptocurrency</i> dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember

telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 18 Maret
 20 April 2025 dengan mengambil data dari para investor bitcoin di Kabupaten Jember.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 Mei 2025
 A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Nurul Widyawati Islami Rahayu

Jurnal kegiatan


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul: Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten Jember

Lokasi: Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	18 Maret 2025	Pengajuan surat izin penelitian kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember	
2.	27 April 2025	Melaksanakan wawancara mendalam dengan Eric Dwi Fajar Setiawan seorang investor bitcoin	
3.	28 April 2025	Melakukan wawancara dengan Diki Candra selaku investor bitcoin	
4.	29 April 2025	Melakukan wawancara dengan Alfan Hamdan seorang investor bitcoin	
5.	30 April 2025	Melaksanakan wawancara mendalam dengan Futiha Fadhilatus seorang investor bitcoin	
6.	02 Mei 2025	Transkripsi hasil wawancara, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif ekonomi syariah	
7.	26 Mei 2025	Meminta surat pernyataan selesai penelitian kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember	

Jember, 26 Mei 2025
Investor Bitcoin di
Kabupaten Jember,


Eric Dwi Fajar
Setiawan

DOKUMENTASI PENELITIAN




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



LAMPIRAN

Bentuk dan Transaksi Cryptocurrency



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kallwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Afni Nur Sa'diah
 NIM : 212105020078
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Perilaku Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif
 Ekonomi Syariah pada Investor Bitcoin di Kabupaten
 Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2025

Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Luluk Musfiroh

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Afni Nur Sa'diah
 NIM : 212105020078
 Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Mei 2025
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

Dr. Soflah, M.E.
 NIP. 199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Afni Nur Sa'diah
NIM : 212105020078
Program Studi/Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani.	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 3 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2025
Pembimbing

Nadia Azalia Putri, M.M
NIP. 199403042019032019

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Afni Nur Sa'diah
 Nim : 212105020078
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dusun Kebonsari Desa Tembokrejo
 Rt.002/Rw.026 Kecamatan Gumukmas
 Kabupaten Jember
 Email : afni2648@gmail.com
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
 Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Muslimat NU Dewi Masyitoh 58 : 2007-2009
 SDN Tembokrejo 1 : 2009-2015
 SMPN 1 Umbulsari : 2015-2018
 SMAN 1 Umbulsari : 2018-2021
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021-selesai